

**KEHUJJAHAN HADIS AHĀD MENURUT PERSPEKTIF  
ḤANAFIYYAH DAN APLIKASINYA DALAM IBADAH**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih-Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**Muhammad Dede**

NIM: 151011231

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H. / 2020 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dede  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 11 Juli 1997  
NIM/NIMKO : 151011231/8581415231  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Juni 2020 M.

Penulis,

  
Muhammad Dede  
NIM/NIMKO:151011231/8581415231

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kehujjahan Hadis Ahad Menurut Perspektif Hanafiyah Dan Aplikasinya Dalam Ibadah” disusun oleh Muh Dede, NIM/NIMKO: 151011231/8581415231, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 04 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 25 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 04 Zulkaidah 1442 H  
25 Juni 2021 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifulloh Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy I : Dr. AGH. Hamzah Harun, M.A. (.....)

Munaqisy II : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Sofyan Nur, Lc., M.Ag. (.....)

Pembimbing II : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



Akhirul Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayahNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kehujjahn Hadis ahād Menurut Prespektif Hanafiyyah dan Aplikasinya dalam Ibadah” dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah STIBA Makassar. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw. nabi yang akan memberikan *Syafa'atnya* pada hari kiamat kelak.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis di samping keterbatas dan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Apatah lagi ditengah lautan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah swt. skripsi yang berjudul “Kehujjahn Hadis ahād Menurut Prespektif Hanafiyyah dan Aplikasinya dalam Ibadah” dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, Alhamdulillah. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebsar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati dan saya cintai karena Allah swt. :

1. Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Kadaria serta Istri Zahrah Mutmainna yang sangat berjasa, atas jeri payah, usaha dan doa yang selalu teriringi kepada penulis. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi mereka


2. Bapak al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar.
3. Bapak al-Ustadz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar sekaligus selaku Pembimbing I kami yang memberikan kepada kami ide-ide, dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak al-Ustadz Rahmat Badani Lc., M.A. Selaku Pembimbing II kami yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Semua teman-teman seperjuangan kami di Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2015 yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya *Barakallahu Fiiikum Jami'an*.

Semoga yang telah memberikan kepada penulis dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan kami, semoga skripsi ini dapat berguna bagi ummat dan bangsa. Amin.

Makassar, 10 Juni 2020

Penulis,

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

  
Muhammad Dede  
NIM : 151011231

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG HANAFIYYAH</b>	
A. Biografi Pendiri Mazhab Hanafi.....	16
B. Karakteristik Pemikiran Hanafiyyah.....	20
C. Pengaruh dan Perkembangan Hanafiyyah dalam Dunia Islam....	24
<b>BAB III KEHUJAHAN HADIS AHĀD MENURUT HANAFIYYAH</b>	
A. Hadis ahād dan Pembagiannya.....	30
B. Syarat Perawi Hadis ahād .....	41
C. Kehujjahan Hadis ahād Menurut Hanafiyyah.....	25
<b>BAB IV PENGAPLIKASIAN HADIS AHĀD MENURUT HANAFIYYAH</b>	
A. Penggunaan Hadis ahād dari Zaman ke Zaman.....	57

B. Pengaplikasian Syarat Hanafiyyah Dalam Menerima Hadis	
A>h}a>d.....	63
C. Beberapa Contoh Hadis aḥād yang Digunakan Hanafiyyah	
Dalam Berhujjah .....	70
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Implikasi Penelitian.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb ؓ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṯ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

## 3. Vokal

### a. Vokal Tunggal

fathah                    َ                    ditulis a                    contoh أَقْرَ

kasrah                    ِ                    ditulis i                    contoh رَحِمَ

ḍammah                    ُ                    ditulis u                    contoh كُنْتُبُ

### b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab    كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa*    قَوْلَ = *qaula*

### 4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يَ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

### 5. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatut-mutawātirah*

### 6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *imān*, bukan *‘imān*

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan *‘itthād al-‘ummah*

### 7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *‘Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

### 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil,

meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيّ = al-Māwardī

الْأَزْهَر = al-Azhar

الْمَنْصُورَة = al-Manṣūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

saw = ṣallāllāhu ‘alaihi wa ṣallam

swt = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijirah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., Ayat 4

## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Dede**  
**NIM/NIMKO: 151011231/8581415231**  
**Judul Skripsi : Kehujjahan Hadis Ahād Menurut Perspektif Hanafiyyah dan Aplikasinya dalam Ibadah**

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan Hanafiyyah terkait kehujjahan hadis ahād dan bagaimana bentuk pengaplikasian Hanafiyyah atas hadis ahād dalam ibadah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana kehujjahan hadis ahād menurut perspektif Hanafiyyah. *Kedua*, bagaimana bentuk pengaplikasian hadis ahād dalam ibadah menurut perspektif Hanafiyyah.

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini jika dilihat dari tempat pelaksanaannya, penelitian ini termasuk penelitian *library research* (Penelitian Perpustakaan), yang dimana pada penelitian ini akan menyajikan data yang berkenaan dengan metode pengumpulan data perpustakaan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan data-data yang bersumber pada buku-buku baik yang bersifat klasik yaitu buku-buku para ulama, maupun buku-buku yang bersifat kontemporer.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam penulisan skripsi ini adalah ulama Hanafiyyah mengamalkan hadis ahād dan mengaplikasikannya dalam ibadah dan juga dalam menetapkan suatu hukum. Hanya saja dalam penerimaan tersebut terdapat syarat-syarat yang menjadi tolak ukur, bisa atau tidaknya hadis ahād tersebut dapat diterima dan diamalkan. Pertama, hadis tersebut tidak meyelisih Alquran, sunnah mutawatir dan sunnah masyhurah. Kedua, hadis tersebut tidak meyelisih qiyas. Ketiga, hadis tersebut tidak membahas hal-hal yang sering berulang kali dilakukan. Keempat, hadis tersebut tidak terkait dalam hal hudud. Terkait perawi hadis, ulama Hanafiyyah juga menambahkan syarat bahwasanya perawi tersebut tidak boleh meyelisih riwayat yang ia riwayatkan. Itulah beberapa syarat yang menjadi pegangan ulama Hanafiyyah dalam menerima dan mengamalkan hadis ahād

## المستخلص

الاسم : محمد دي دي

رقم الطالبة : 151011231/8581415231:

عنوان البحث : حجية حديث الأحاد عند الحنفية و تطبيقها في العبادة

يهدف البحث في هذه الرسالة إلى معرفة وفهم ما رأي الحنافية بحجية حديث الأحاد و كيفية تطبيقها في العبادة. المسألة التي أثارها الباحث في هذه الدراسة هي ؛ أولاً ، ما حجية حديث الأحاد عند الحنفية. ثانياً كيفية تطبيق حديث الأحاد في العبادة عند الحنفية.

هذا البحث هو بحث المكتبي الذي ستقدم البيانات المتعلقة بالموضوع حسب نهج المكتبي و في إعداد هذه الرسالة يحصل الباحث على بيانات مستمدة من كتب العلماء السلف و كتب المعاصرة.

نتائج الدراسة التي وجد الباحث في كتابة هذه الرسالة هي أن الحنفية تعمل بحديث الأحاد في العبادة و تقرير الحكم الشرعي مع شروط و ضوابط في قبول أو رد الاحاديث. و من تلك الشروط و الضوابط هي أولاً: أن الحديث لا يناقض القرآن والسنة المطهرة والسنة المشهورة. ثانياً: الحديث لا يتناقض مع القياس. ثالثاً ، الحديث لا يناقض الأشياء التي تتكرر فعلها. رابعاً: أن يكون الحديث لا علاقة له بالحدود. أم بنسبة إلى الراوي فلا يجوز له مخالفة ما يروى عنه. هذه هي شروط و ضوابط القبول و العمل بأحاديث الأحاد.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 3.

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu".<sup>1</sup>

Di dalam Islam, terdapat hukum-hukum yang mengatur segala aspek kehidupan tersebut yang dikenal dengan Syariat Islam. Sumber syariat Islam itu sendiri adalah Alquran dan hadis. Alquran dan hadis merupakan sumber ajaran Islam yang telah menjadi pedoman hidup bagi semua umat muslim di berbagai penjuru dunia.

Alquran dan hadis merupakan dua sumber hukum dalam syariat Islam yang tidak dapat dipisahkan. Disebabkan dengan hal tersebut maka hadis menempati kedudukan kedua setelah al-Qur'an dalam sumber-sumber hukum Islam. Hadis menurut Mahmud al-Tahhan :

الْحَدِيثُ هُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Cet I; Jakarta Timur: Fatwa, 2016), h. 108.

Artinya:

“Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat beliau”<sup>2</sup>

Hadis mempunyai nilai kedudukan yang mulia dan agung dalam mengiringi al-Qur’an. Dalam hal ini hadis dapat berfungsi sebagai penjelas, pembatas, dan pengkhususan al-Qur’an. Oleh karena itu, pembahasan tentang hadis sebagai sumber dalil setelah al-Qur’an dan juga kedudukannya dalam penetapan hukum Islam dalam kajian ilmu hadis dan ilmu *us}u>l al-fiqih* menjadi pembahasan yang serius dan mendapat perhatian yang banyak dari para *muh}addis}i>n* dan fukaha. Disinilah pentingnya hadis dalam memahami Islam. Abdullah bin ‘I>d bin ‘Uwaid al-Jarbu>’i mengatakan:

وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ مَّصْدَرٌ مِنْ مَّصَادِرِ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ يُلْزِمُ الْمُكَلَّفِينَ مَعْرِفَتَهَا وَالْإِهْتِدَاءَ بِهَدْيِهَا، وَلِزُومِ طَرِيقَتَيْهَا، وَالنَّظَرَ الْمُتَمَامَ بِحُدُودِهَا مَا هُوَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عَنْهُ، وَمَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ وَإِدْرَاكُهُ إِلَّا بِوَسِطَةِ الْقَوَاعِدِ وَالْأُصُولِ الَّتِي تَصِلُ بِهَا إِلَى اسْتِجْلَاءِ أَحْوَالِهَا فَيَتَبَيَّنُ لَهُ الثَّابِتُ مِنْ غَيْرِهِ.

Artinya:

“Dan Sunnah nabi kita Muhammad saw merupakan salah satu sumber dari sumber-sumber syariat Islam setelah kitab Allah swt. yang wajib diketahui oleh orang yang telah dibebaskan syariat, dan mengambil petunjuknya serta kewajiban mengikuti jalannya dan memperhatikan hal-hal yang benar yang datang dari beliau dan adapun selainnya maka harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan dasar-dasar sehingga memenuhi sebab-sebab yang membuatnya jelas bahwasanya itu sesuatu yang benar”.<sup>3</sup>

Berhujjah menggunakan hadis merupakan wasiat langsung dari Rasulullah

saw. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan al-‘Irba>d} Bin

Sa>riyah, yaitu:

<sup>2</sup> Mahmud al-Tah}h}an, *Taisi>r Mus}talaha al-H}adi>s} (Damaskus: Da>r al-Fakr, 1429/2008M), h.14.*

<sup>3</sup> Abdullah bin ‘I>d bin ‘Uwaid al-Jarbu>’i, *Taqri>bu Mus}talaha al-H}adi>s} (Cet. I; Madina: Markaz al-Bas}air, 1436H/2015M), h.8.*

عَنْ الْعَرَبِيَّ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْوُنُ وَوَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُؤَدِّعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنَّ عَبْدَ حَبَشِيٍّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)<sup>4</sup>

Artinya:

“Berkata al-‘Irbad} Bin Sa>riyah ra, “Suatu hari Rasulullah saw. pernah salat duhur bersama kami kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasehat kepada kami dengan nasehat yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati takut, maka seseorang berkata: “Wahai Rasulullah nasehat ini seakan-akan nasehat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah kami wasiat.” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyi>. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid‘ah. Maka barang siapa di antara kalian yang mendapati hal tersebut, wajib atas kalian berpegang teguh kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafa>’ al-Ra>syidi>n yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigit-lah dia dengan gigi geraham kalian.

Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah saw. menginginkan umatnya untuk berpegang teguh kepada segala sesuatu yang disandarkan kepadanya, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pembenaran darinya. Termasuk menjadikan sunnah Rasulullah saw. sebagai landasan dalam beribadah.

Sebagai sumber hukum, kedudukan hadis sebenarnya tidak dapat diragukan lagi. Semua ulama baik *muh}addis|i>n* maupun fukaha menerimanya. Akan tetapi ketika hadis akan dipakai dalam penetapan hukum, maka disinilah

<sup>4</sup>Abi> ‘I>sa> Muh>ammad Bin ‘I>sa> al-Tirmizii>, *al-Ja>mi’ al-Kabi>r*, Juz 4 (Cet. I; Tunisia: Da>r al-Garib al-Islami>, 1417H/1996M),No. 2676, h. 408.

timbul ikhtilaf para fukaha. Hal seperti ini bisa terjadi karena di antara mereka mempunyai metode tersendiri dalam menetapkan hadis sebagai sumber hukum.

Pada saat ini hadis dari Rasulullah saw. sudah jelas tidak ada yang bisa memperolehnya lagi dengan jalan mendengar atau melihat secara langsung dari Rasulullah saw, ia hanya bisa diterima dengan jalan pemberitahuan atau periwayatan. Dalam pemberitahuan inilah ada dua hal yang harus diperhatikan dan dikritik lebih mendalam untuk mengetahui keaslian suatu hadis, yaitu sanad dan matannya. Kritik sanad merupakan penelitian secara cermat terhadap asal usul suatu hadis berdasarkan para periwayatnya. Sedangkan kritik matan adalah penelitian secara cermat kebenaran asal usul teks yang dibawa oleh periwayat.

Dalam prakteknya, para ulama hadis lebih banyak melakukan kritik sanad dari pada kritik terhadap matan hadis. Ini terbukti dari banyaknya dijumpai pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan aspek sanad. Hal ini dirasa wajar karena sanad merupakan rangkaian silsilah yang menunjukkan bahwa hadis tersebut bersumber dari Rasulullah saw. Namun dibalik pentingnya sanad, keberadaan matan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Dalam menguji suatu matan, apakah benar dari Rasulullah saw. atau tidak, para ulama berupaya dengan kapasitas keilmuan masing-masing meneliti dan menganalisa sejauh mana kesempurnaan sebuah hadis sehingga dapat dijadikan hujjah. Upaya tersebut melahirkan beberapa teori, seperti Imam Abu Hanifah, pencetus mazhab Hanafiyyah menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengamalkan hadis, terutama hadis aḥād . Perlu diadakan pengujian

kebenarannya dengan al-Qur'an, meskipun secara teoritis sanadnya telah dinyatakan benar. Sebagaimana perkataan Abu Hanifah:

يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مُبَيَّنًا أَنَّ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعَارَضُ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ<sup>5</sup>

Artinya:

“Menjelaskan bahwasanya perkataan Rasulullah saw. tidak bertentangan dengan al-Qur'an”

Berdasarkan pernyataan Abu Hanifah, menunjukkan apabila sanad dinyatakan benar, namun matannya bertentangan dengan al-Qur'an, maka hadis tersebut bukanlah dari Nabi saw, sehingga tidak bisa diterima sebagai hujjah dan diamalkan. Teori inilah yang kemudian dilanjutkan oleh ulama Hanafiyyah sebagai acuan pola berfikir dalam menentukan hukum, terutama persoalan yang terkait dengan hadis ahad .

Cara pandang ini membuat banyak hadis ahad tidak bisa diterima sebagai hujjah, meskipun hadis-hadis tersebut sudah dinyatakan sahih sanadnya dan terdapat dalam kitab-kitab sahih. Seperti *Sahih al-Bukhari* yang telah disepakati oleh jumah ulama sebagai kitab tersahih setelah kitabullah. Begitu juga hadis ahad yang berada dalam *Sahih Muslim* dan kitab-kitab sahih lainnya.

Di antara hadis ahad yang tertolak dan tidak bisa diamalkan menurut ulama Hanafiyyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yaitu

<sup>5</sup>Rif'at fauziy 'Abd al-Mutalib , *Tausiq al-Sunnah fi al-Qarni al-Sani al-Hijri*, (Kairo: Maktabah al-Khanj, 1396 H/1976 M), h. 289.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ). (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>6</sup>

Artinya:

“dari ‘Aisyah r.a.h.: bahwasanya ada suatu kaum berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah, ada suatu kaum telah memberikan kami daging, dan kami tidak mengetahui apakah daging itu telah disebutkan nama Allah padanya atau tidak ? Maka Rasulullah saw. mengatakan: (sebutlah nama Allah dan makanlah daging itu)”

Menurut ulama Hanafiyah hal ini bertentangan dengan *zāhir* ayat al-Qur’an yang menyatakan bahwa sembelihan harus dilakukan dengan menyebut nama Allah.<sup>7</sup> Firman Allah dalam Q.S. al-An’am/6: 121.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَدِّلْكُمْ ۖ وَإِنِ اطَّعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.”<sup>8</sup>

*Zāhir* ayat ini jelas dan tegas sehingga mudah dipahami maknanya oleh setiap orang, bahwa Allah melarang memakan hasil sembelihan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, baik orang kafir yang menyembelinya, maupun orang mukmin. Hukum membaca basmalah dalam penyembelihan adalah wajib. Jelas bahwa hadis di atas bertentangan dengan ayat ini. Selain itu, al-

<sup>6</sup>HR. Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. II; Riyad: Dar al-Salam, 1419H/1999M), No. 2057, h. 330.

<sup>7</sup>Abd al-‘Azīz al-Bukhārī, *Kaṣyf al-Asrār*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), h. 430

<sup>8</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, h. 144.

Qur'an yang *qot'i al-s'ubu*t tidak bisa diperincikan dengan hadis ahād dan kiyas. Sebagaimana yang dikatakan salah seorang ulama yaitu, Abdul 'Aziz al-Bukha>ri>:

وَلَا نَّ تَخْصِيصَ الْعَامِ مِنَ الْكِتَابِ لَا يَجُوزُ بِحَبْرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ

Artinya:

dan penkhususan terhadap ayat yang umum dalam al-Qur'an tidak boleh menggunakan hadis ahād dan qiya>s<sup>9</sup>

Oleh karenanya, menurut ulama Hanafiyyah hadis ahād tersebut tidak bisa diterima untuk dijadikan hujjah dan diamalkan.

Permasalahan diatas merupakan salah satu contoh permasalahan yang terkait dengan hadis a>h}a<d dalam pandangan Hanafiyyah. Cara sudat pandang Hanafiyyah dalam menyikapi hadis ahād serta aplikasinya dalam ibadah menurut peneliti adalah hal yang layak untuk diteliti dan dikemukakan dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul **Kehujjahan Hadis A>h}a>d menurut Hanafiyyah dan Aplikasinya Dalam Ibadah**

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan pokok, yakni: Kehujjahan Hadis ahād menurut Hanafiyyah dan aplikasinya dalam Ibadah. Dalam permasalahan pokok tersebut, maka dapat

<sup>9</sup>Abdul 'Azi>z al-Bukha>ri>, *Kasyf al-Asra>r*, Juz I, h. 430.

dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hanafiyyah terhadap kehujjahan *hadis ahād*
2. Bagaimana aplikasi hadis *ahād* dalam masalah ibadah menurut Hanafiyyah

### C. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian yang berjudul “Kehujjahan Hadis *ahād* menurut Prespektif Hanafiyyah dan Aplikasinya dalam Ibadah”, maka perlu untuk memberikan penjelasan dan pemaparan terhadap beberapa kata yang berkaitan dengan judul tersebut. Beberapa kata tersebut mungkin saja nampak asing di telinga sebagian pembaca karena jangkauan penggunaannya dalam lingkup wilayah yang sangat terbatas, yang bahkan dalam lingkup wilayah tersebut intensitas penggunaan kata tersebut sangat minim. Beberapa kata tersebut antara lain:

#### 1. Hadis *ahād*

Pengertian hadis *ahād* sebagaimana yang dikemukakan Abdul Kari>m Zaida>n, yaitu:

مَا رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا أَوْ اثْنَانِ، أَيُّ: عَدَدٌ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ<sup>10</sup>

Artinya:

“Hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw. oleh seorang atau dua orang perawi saja dan tidak sampai kepada derajat *mutawa>tir*”

<sup>10</sup>Muhammad Abd al-Kari>m al-Zaida>n, *Al-Waji>z Fi> Us}u>l al-Fiqh al-Islami>* (Cet. I; Bairut: Muassah al-Risa>lah Na>syiru>n, 1436H/2015M), h.161.

## 2. Hanafiyyah

Hanafiyyah merupakan salah satu dari empat mazhab populer. Pemilik mazhab Hanafiyyah adalah Abu Hanifah. Nama asli Abu Hanifah yaitu al-Nu'man Bin Sa'bit Bin Zaut'a. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 H di al-Kufah.<sup>11</sup> Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Ayahnya keturunan dari bangsa persia (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia<sup>12</sup>.

### D. Kajian Pustaka

Dalam rangka mensukseskan penelitian ini, maka dibutuhkan sumber-sumber yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini diantara lain :

#### 1. *Us}u}l al-Sarakhsi*

Kitab ini ditulis oleh Abu Bakr Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahl al-Sarakhsi (w 490 H). Beliau merupakan murid senior dari Abu Hanifah. Kitab ini berisikan pendapat-pendapat dan pemikiran Abu Hanifah dalam masalah Us}u}l Fiqih secara terperinci, seperti pendapat Abu Hanifah mengenai Ahka}m al-Takli}f, Qiya}s, Istihsa}n dan termasuk juga di dalamnya pembahasan tentang pendapat Hanafiyyah mengenai hadis a}had .

<sup>11</sup>Abi} Muhammad 'Abdillah Bin Muhammad, *Musnad Abi} Hani}fah* (Cet, I; Bairut: Da}r Katab al-Ilmiyyah, 1429H/2088M), h.5.

<sup>12</sup>Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 19.

## 2. *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh al-Islami*

Kitab ini ditulis oleh Muhammad Abdul Karim al-Zaidan. Beliau merupakan profesor bidang syariah dan perbandingan fikih di Universitas Sana'a di Yaman. Buku ini merupakan ringkasan dari permasalahan-permasalahan usul fikih, seperti al-Dalalat, al-Ijtihad, al-taqlid wa al-Fatwa dan al-Ta'arud wa al-Tarjih. Dalam buku ini terdapat pula pembahasan mengenai pendapat Abu Hanifah terkait masalah kehujjahan hadis ahad, namun tidak dijelaskan secara detail, yang dimana pada karya tulis ini akan dibahas lebih mendetail.

## 3. *Lubab al-Mahsul fi 'Ilm al-Usul*

Kitab ini ditulis oleh seorang ulama bermazhab Maliki yaitu Al-Husain bin Rasyiq al-Maliki (w 456 H). Kitab ini membahas tentang usul fiqh menurut pandangan para ulama usuliyyin dari berbagai mazhab. Termasuk membahas dalil-dalil yang menjadi rujukan atas kehujjahan hadis ahad

## 4. *Taysir Mushtalah al-Hadis*

Kitab ini ditulis oleh Professor Mahmud al-Taha. Kitab ini berisikan dasar-dasar ilmu hadis yang banyak membahas istilah-istilah dalam ilmu hadis. Keunggulan kitab ini yaitu bahasanya mudah dipahami dan penjelasannya yang singkat dan padat.

## 5. *Raudhat al-Nazir Wa Junnah al-Manazir*

Kitab ini ditulis oleh imam muwafaq al-din Ibnu Qudamah. Kitab ini membahas ilmu usul al-fiqh. Kitab ini walaupun ukurannya kecil akan tetapi ilmu didalamnya sangatlah berlimpah.

## 6. *Al-Aimmah al-Arba'ah*

Kitab ini ditulis oleh Ahmad al-Syurba'i (w 1400 H) seorang ulama keluaran universitas Azhar. Kitab ini membahas tentang biografi empat imam besar yang salah satunya adalah imam yang mulia Abu Hanifah, mulai dari riwayat hidupnya hingga peranannya terhadap agama Islam.

## 7. *Sahih al-Bukhari*

Kitab ini ditulis oleh seorang ulama hadis terkemuka yaitu Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (w 870 M). Kitab ini berisikan hadis-hadis Nabi saw. baik hadis yang sanadnya berada pada tingkat mutawatir maupun pada tingkat ahad. Kitab ini menjadi rujukan penulis dalam mengambil contoh-contoh hadis ahad yang berkaitan pada judul penelitian ini.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah kualitatif dengan metode library research yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>13</sup> Menurut Abdul Rahman Shaleh penelitian kepustakaan (*library reseach*), ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.<sup>14</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

<sup>13</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011M), h. 31.

<sup>14</sup>Abdu al-Rahman S}alih, *Pendidikan Agama Dan Pengembangan Untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015M), h. 63.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis pendekatan dalam mengkaji dan menganalisa materi kajian, yaitu:

- a. Normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam seperti kaidah-kaidah muamalat dan sebagainya.<sup>15</sup>
- b. Pendekatan Filosofis, menurut Muhammad Sholikhin pendekatan ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kitab-kitab yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya:

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah kitab

Us}u>l al-Sarkhasi>

#### b. Sumber Data Sekunder

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (t. Cet; Bandung: PT. Citra Adiyatsa Bakti, 2004M), h. 52.

<sup>16</sup>Muhammad Sholikhin, *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2008), h. 74

Sumber data primer adalah data yang membantu data primer atau data lain yang mendukung masalah penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa buku-buku fikih, baik yang klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

#### 4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *Library Research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pandangan Hanafiyah terkait kehujjahan hadis ahād
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hadis dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini, baik dari segi hukum Islam dan usul fikih, tahapan selanjutnya adalah

---

<sup>17</sup>Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia 2002M), h.82

pentelahaan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klarifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (Content Analysis). Menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Deduktif*; metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini kami gunakan untuk menetapkan yang berhubungan dengan pembahasan.
- b. *Induktif*; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

**F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**  
**STIBA MAKASSAR**  
 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki

tujuan dan kegunan, antara lain :

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Hanafiyyah terhadap kehujjahan *hadis*  $a>h>a>d$
- b. Untuk mengetahui aplikasi hadis *aḥād* dalam masalah ibadah menurut Hanafiyyah

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya mengenai kehujjahan hadis *aḥād* menurut Hanafiyyah dan aplikasinya dalam ibadah, serta dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti dalam studi penelitian yang sama, terkhusus dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

### b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi dalam kehujjahan hadis  $a>ha>d$  menurut Hanafiyyah dan aplikasinya dalam ibadah, kepada kaum muslimin secara umum dan terkhusus kepada masyarakat yang bermazhab Hanafiyyah dan sebagai sumbangan pemikiran dalam Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang *us{u>l al-fiqih*

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS TENTANG HANAFIYYAH

#### A. *Biografi Pendiri Mazhab Hanafi*

Hanafiyyah atau bisa disebut pula dengan mazhab Hanafi merupakan salah satu diantara mazhab fikih, yang dipelopori oleh imam Abu Hanifah. Maka pada bab ini penulis akan memaparkan biografi terkait dengan imam Abu Hanifah.

##### 1. Nasab Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Umawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zaid bin Ma'ah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia!

Beliau diberi nama Nu'man agar menjadi orang besar, seperti Nu'man salah seorang raja Persia. Cucu Abu Hanifah, Ismail bin Hammad mengatakan, "Aku Ismail bin Hammad bin Nu'man bin Tsabit bin Nu'man bin Marzaban adalah keturunan orang Persia yang merdeka. Demi Allah tidak ada pernah sejarah perbudakan dalam keluarga kami. Kakekku Tsabit, pernah menghadap Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Talib ketika masih anak-anak. Beliau

---

<sup>1</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 19.

mendoakan kakek beserta keturunannya. Dan kami berharap Allah mengabulkannya”<sup>2</sup>. Perkataan ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah benarlah seorang bangsa Persia

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan *Hanifah*, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah, ini menurut satu riwayat. Menurut riwayat yang lain, sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “*hanif*” dalam bahasa arab artinya “cenderung atau condong” kepada agama yang benar. Ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari keratnya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan “*hanifah*” menurut bahasa Irak, artinya “dawat atau tinta”. Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah<sup>3</sup>

## 2. Pendidikan Abu Hanifah

Pada awalnya Abu Hanifah hanya fokus pada profesinya sebagai seorang pedagang. Ia sering ke pasar-pasar dan jarang pergi menemui ulama. Sampai suatu ketika al-Sya’bi mengetahui kecerdasan dan kejeniusannya. Ulama tersebut tidak ingin Abu Hanifah menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk berdagang saja.

<sup>2</sup> Abdul Aziz al-Syinawi, *al-Aimnah al-Arba’ah: Haya>tuhum Mawa>qifuhum A>ra>uhum al-Imam Abu> Hani>fah* (Cet. I; Mans}urah: Maktabah al-I>ma>n, 1425H/2004M), h. 10.

<sup>3</sup> Ahmad al-Syurbasi, *al-Aimah al-Arba’ah*, terj. Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 15.

Iapun menasihatkan agar Abu Hanifah sering pergi berguru kepada para ulama sebagaimana ia sering pergi ke pasar<sup>4</sup>. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali.

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadis, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi (kalam), sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.<sup>5</sup>

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hammad ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadis. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadis sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majelis Madrasah Kufah sepakat

<sup>4</sup> Abdul Aziz al-Syinawi, *al-Aimmah al-Arba'ah: Haya>tuhum Mawa>qifuhum A>ra>uhum al-Imam Abu>Hani>fah*, h. 16.

<sup>5</sup>Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006M), h. 46.

mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini<sup>6</sup>.

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan filsafat Yunani, Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Disini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijihad terkenal. Di Kufah dikala itu terdapat halaqah ulama pertama, halaqah untuk mengkaji bidang akidah. Kedua, halaqah untuk mengkaji ilmu dalam bidang fikih. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fikih<sup>7</sup>.

Abu Hanifah memiliki beberapa syaikh dan asatizah (guru), sebagaimana yang dinukil oleh Ahmad al-Syurba<sup>8</sup> dalam kitabnya al-Aimmah al-Arba'ah, yaitu:

وَلَقَدْ كَانَ لِأَبِي حَنِيفَةَ طَائِفَةٌ مِنْ شُيُوخِ وَالْأَسَاتِذَةِ، مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَشْعَرِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ زَيْدُ الْعَابِدِيِّنَ، وَمُحَمَّدُ الْبَاقِرُ زَيْنُ الْعَابِدِيِّنَ، وَجَعْفَرُ الصَّادِقِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ

الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ، وَجَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ

Artinya:

“dan bagi Abu Hanifah terdapat beberapa syekh dan al-asatizah, diantara mereka ialah Hamma>d bin Abi> Sulaima>n al-‘Asy’ari>, Zaid bin ‘Ali> bin Zain al-‘A>bidi>n, Muhammad al-Ba>qir Zain al-A>bidi>n, Ja’far al-S}a>diq, Abdullah bin al-Hasan bin al-Hasan, dan Jabir bin Yazid>d al-Ju’fa>.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997M), h. 95.

<sup>7</sup>Syaikh Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005M), h. 4.

<sup>8</sup>Ahmad al-Syurba<sup>8</sup>, *al-Aimmah al-‘Arba’ah*, (Cet. I; Qa>hirah: Da>r al-Hala>l, 1997M), h. 22.

Bukan hanya itu saja, Abu Hanifah juga memiliki guru yang merupakan murid dari sahabat Nabi saw, seperti Ikrimah murid Ibnu Abbas, Nafik, murid Abdullah bin Umar, dan Atha' bin Rabah, ahli fikih Makkah. Maka pada saat menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah, lalu bergabung sebagai murid dari ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah<sup>9</sup>.

Melihat dari kesungguhan Abu Hanifah dalam menuntut ilmu, maka tidak salah ketika Imam Syafi'i mengatakan,

يَقُولُ فِيهِ الشَّافِعِيُّ : النَّاسُ عِيَالٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ الْفِقْهَ فَلْيَتَزِمْ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ، فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَيْهِ فِي الْفِقْهِ

Artinya:

“Al-Syafi'i berkata: manusia berutang budi kepada Abi Hanifah dalam masalah fikih, dan dalam riwayat lain ia berkata: barang siapa yang ingin mengetahui fikih maka dia membutuhkan Aba> Hani>fah dan sahabatnya karena sesungguhnya semua manusia berutang budi padanya dalam masalah fikih”<sup>10</sup>

## B. Karakteristik Pemikiran Hanafiyyah

Karakteristik pemikiran Hanafiyyah tidak lepas dari teori ijtihad pendiri mazhab ini, yaitu imam Abu Hanifah. Pola pemikiran Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya dan juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Abu> Hani>fah mempunyai alur pemikiran

<sup>9</sup> A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002M), h. 122.

<sup>10</sup> Ah}mad al-Syurba>s}i>, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 55

hukum yang berbeda dari alur pemikiran hukum Imam Malik bin Anas yang didominasi oleh alur budaya hukum Madinah.

Adapun teori ijtihad Abu Hanifah sangat berkaitan dengan pola pemikiran Ibrahim al-Nakha'iy. Hal ini ditegaskan oleh kedua murid terkemuka imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, bahwa kebanyakan alur pemikiran hukum Abu Hanifah umumnya disandarkan pada pola pemikiran hukum Ibrahim al-Nakha'iy<sup>11</sup>. Ibrahim al-Nakha'iy dikenal dengan tokoh peletak dasar aliran ahl al-ra'y. Ia adalah guru dari Hamad ibn Abi Sulaiman yang merupakan guru terlama dari Abu Hanifah<sup>12</sup>. Maka oleh karena itu, Abu Hanifah dikenal juga sebagai ulama al-ra'y.

Ahl al-Ra'y, adalah aliran ahli hukum yang lebih banyak mengedepankan analisa akal dalam berijtihad. Ahli hukum aliran ini berpandangan bahwa hukum Islam adalah hukum yang logis, memiliki prinsip-prinsip yang bijaksana berupa latar belakang hukum ('illat hukum) dan tujuan hukum (kemaslahatan umat), dan menggunakan analisa al-ra'y dalam menentukan hukum setiap perkara yang tidak terdapat ketentuannya yang tegas dan pasti dalam al-Qur'an dan sunnah mutawatir<sup>13</sup>.

Berdasarkan uraian di atas maka dipahami, bahwasanya Abu Hanifah dalam menetapkan hukum setiap perkara yang tidak terdapat ketentuannya secara tegas dan pasti, baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah mutawatir atau sunnah

<sup>11</sup> Mazkur Muhammad Salam, *Manāhij al-Ijtihād fī al-Islām*, (Cet. I; Kuwait: al-'Asriyyah, 1974), h. 577.

<sup>12</sup> Muhammad Al-Khudhri, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmi*, (Cet. I; Bairut: Dār al-Fikr, 1401 H./ 1981 M), h. 145.

<sup>13</sup> Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām*; Juz. I (Cet. I: Damaskus: Alif Ba al-Adib, 1967M), h. 167.

masyhur, maka Abu Hanifah menggunakan analisa ra'yu. Ra'yu menurut ahl al-ra'y adalah teori qiyas yaitu menyamakan hukum fara' dengan hukum asal karena kesamaan 'illah. Dimaksudkan dengan illah dikalangan ahl al-Ra'yu adalah sifat masalah yang tampak dan mengikat (الوصف الظاهر المُنْبِط).<sup>14</sup>

Abu Hanifah dalam berijtihad menggunakan teori hukum yang berlandaskan kepada beberapa landasan seperti al-Qur'an al-Kari>m, al-sunnah al-nabawiyah, ijma', qiya>s, dan al-istihsa>n, tanpa keluar dari dasar agama, dan juga kaidah-kaidah syar'iyah<sup>15</sup> Abu hanifah juga pernah mengatakan:

أَخَذَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَا لَمْ أَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا لَمْ أَجِدْ  
بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ: أَخَذْتُ  
بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ، وَإِدْعَى مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ، وَلَا أَخْرَجَ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ

Artinya:

“menghukumi menggunakan kitab Allah Ta'ala, dan apa bila aku tidak menemukannya maka dengan sunnah Rasulullah saw, dan apabila aku tidak menemukan dengan kitab Allah Ta'ala dan tidak pula dalam sunnah Rasul-Nya saw, aku mengambil perkataan sahabat-sahabatnya: mengambil perkataan yang aku kehendaki di antara mereka, dan membiarkan yang lainnya, dan aku tidak berpindah dari perkataan mereka kepada perkataan selain mereka”<sup>16</sup>

Melalui pernyataannya itu sudah jelas bahwa Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum tunduk pada al-Qur'an dan as-Sunnah, membandingkan pendapat sahabat dan memilih pendapat yang memuaskannya. Kemudian jika tidak menemukan dari ketiga sumber itu, barulah ia melakukan ijtihad sesuai metode ijtihad yang ia yakini kebenarannya. Adapaun tentang tabi'in, ia berpandangan bahwa dirinya berhak menyepakati mereka atau menyelisihinya

<sup>14</sup> Mus}t}afa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*; Juz. I, h. 114.

<sup>15</sup> Ahmad al-Syurba>s}i>, *al-Aimmah al-'Arba'ah*, h. 28

<sup>16</sup> Ahmad al-Syurba>s}i>, *al-Aimmah al-'Arba'ah*, h. 28

menurut hasil ijtihadnya, sebab ia sama dengan mereka, ia memiliki pendapat dan ijtihad seperti mereka, dia adalah orang yang memiliki kemampuan, karena itu dia berhak meneliti dan berpendapat sesuai dengan ijtihadnya. Sebagaimana perkataan Abu Hanifah:

إِذَا جَاءَنَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْنَا بِهِ، إِذَا جَاءَنَا عَنِ الصَّحَابَةِ تَخَيَّرْنَا، وَإِذَا جَاءَنَا عَنِ التَّابِعِينَ حَاذَمْنَاهُمْ

Artinya:

“Apabila telah datang kepada kami hadis dari Rasulullah saw maka kami mengambilnya, apa bila datang kepada kami dari sahabat maka kami akan memilih, dan apabila telah datang kepada kami dari tabi’in maka kami akan menyainginya.”<sup>17</sup>

Berdasarkan pernyataan Abu Hanifah di atas maka tidak benarlah tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwasanya Abu Hanifah menggunakan akal dan ra’y dalam menetapkan hukum dan bantahan atas tuduhan bahwasanya Abu>Hani>fah meninggalkan beramal dengan hadis Nabi saw. Dalam kitab Aimmah al-Arba’ah karya Ahmad al-Syurba>si> dijelaskan bahwasanya:

وَأَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ بِالْأَحَادِيثِ الْمَتَوَاتِرَةِ، وَالْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ، وَأَحَادِيثِ الْآحَادِ وَرَدَى عَلَى كُلِّ رَجُلٍ يَخْدُثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ لَيْسَ رَدًّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَكْذِيبًا لَهُ، وَلَكِنَّهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَخْدُثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِلِ

Artinya:

“Dan Abu>Hani>fah mengambil hadis al-mutawa>tirah, hadis masyhu>rah, dan hadis ahād , dan menolak setiap orang yang berbicara dari Nabi saw. dengan menyelisih al-Qur’an, bukan menolak Nabi saw

<sup>17</sup>Ahmad al-Syurba>si>, *al-Aimmah al-‘Arba’ah*, h. 29

dan tidak menuduhnya berdusta tetapi menolak siapa saja yang berbicara dari Nabi saw. secara batil”<sup>18</sup>

### C. *Pengaruh dan Perkembangan Hanafiyyah dalam Dunia Islam*

Hanafiyyah atau bisa disebut juga mazhab Hanafi merupakan salah satu dari empat mazhab besar yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua dari empat mazhab tersebut. Jadi prasaja kalau mazhab ini menjadi rujukan dari mazhab-mazhab lainnya dalam masalah-masalah fikih. Ditambah lagi dengan pendiri mazhab ini merupakan orang yang *sāiqah*, yang telah dipercayai keilmuannya, yaitu Abu Hanifah. Ibn al-Mubarak mengatakan “Balum pernah ada ahli fikih yang sebanding dengannya”. Abdullah bin Dawud al-Huraibi juga mengatakan “Seluruh umat Islam semestinya mendoakan Abu Hanifah saat shalat atas jasanya menciptakan ilmu fikih”.<sup>19</sup>Masih banyak pernyataan-pernyataan para ulama mengenai Abu Hanifah dan semua pernyataan tersebut memuji dan membesarkan nama Abu Hanifah khususnya dalam bidang fikih.

Mazhab ini berdiri dan berkembang tidak lepas dari imam besar mereka yang menjadi rujukan pemikiran. Walaupun imam besar tersebut bukanlah penggerak utama berdirinya mazhab ini, akan tetapi pemikiran yang merupakan hasil ijtihadnya menjadi penggerak utama bagi murid-muridnya dan pengikutnya yang lain secara kolektif di berbagai daerah untuk membukukan dan menjadikannya sebagai sebuah mazhab. Meskipun Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya secara khusus berupa kitab fikih, namun ilmu yang

<sup>18</sup>Ahmad al-Syurba*s*i, *al-Aimmah al-'Arba'ah*, h. 33

<sup>19</sup>Abdul Aziz al-Syinawi, *al-Aimmah al-Arba'ah: Haya>tuhum Mawa>qifuhum A>ra>uhum al-Imam Abu>Hani>fah*, h. 38

dimilikinya tidak terkubur bersamanya, melainkan berkembang dan tersebar ke seluruh dunia. Ini sebuah berkat usaha murid-muridnya yang mengembangkan ajarannya.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

1. Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadis dari Nabi saw. yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah al-Syaibani, At}a> bin al-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadis yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di kota Kufah, lalu pindah ke kota Bagdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang dekat dengan kepala negara Harun al-Rasyid di Bagdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.
3. Imam Zafar bin Huz'ail bin Qais al-Kufi>, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadis, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'y. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu

Hanifah yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fikih. Beliau wafat pada tahun 204 H <sup>20</sup>.

Empat orang itulah sahabat dan murid Abu Hanifah yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang berkaitan dengan agama. Bukan cuman itu saja, masih banyak murid-murid yang sangat berpengaruh dalam perkembangan mazhab Hanafi.

Hal yang paling utama yang menyebabkan mazhab Hanafi dapat berkembang dan tersebar di seluruh penjuru belahan dunia mulai zaman dahulu hingga saat ini, ialah berkat buku-buku yang dikarang oleh sahabat dan juga murid-murid Abu Hanifah. Menurut riwayat, bahwa para ulama Hanafiyah telah membagi masalah-masalah fikih menjadi tiga bagian atau tingkatan kitab-kitab mereka, yaitu : tingkatan pertama dinamakan *masa'il al-usul*, tingkatan kedua dinamakan *masa'il al-nawadir*, dan tingkatan ketiga dinamakan *al-fatwa' al-waqi'ah*<sup>21</sup>.

Tingkatan kitab yang dinamakan dengan “*masa'il al-usul*” itu kitabnya dinamakan *Dahir al-Riwayah*. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal, seperti

<sup>20</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000M), h. 34-36.

<sup>21</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, h. 77.

Abu Yusuf dan lainlainnya. Tetapi dalam kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan, yang sudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh beliau, lalu dicampur dengan perkataan- perkataan atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau yang terkenal tadi. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun masa>il al-us}u>l ini dalam enam kitab D}ahir al-Riwa>yah”, yang mana kitab itu ialah<sup>22</sup>:

1. Kitab al-Mabsu>t}
2. Kitab al-Jami>' al-S}agi>r
3. Kitab al-Jami>' al-Kabi>r
4. Kitab al-Sa>ir al-S}agi>r
5. Kitab al-Sa>ir al-Kabi>r
6. Kitab al-Ziyadat

Sebab dinamakan dengan “D}ahir al-Riwa>yah”, karena masalah-masalah yang diriwayatkan itu dari Imam Muhammad Hasan dengan riwayat-riwayat yang terpercaya (tsiqoh), yang berbeda dengan masa>il al-nawa>dir”. Dengan keadaan enam kitab itu, pada masa permulaan abad IV Hijrah telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fad}l Muhammad bin Ahmad Marwazi>, yang dikenal dengan nama al-Ha>kim al-Syawid, wafat pada tahun 334 H. dan kitabnya dinamakan “al-Ka>fi”. Kemudian kitab al-Kafi> ini disyarah (diberi penjelasan) oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahl al-Sarkhasi>, wafat pada tahun 490 H dan kitabnya dinamakan al-Mabsut}”<sup>23</sup>.

<sup>22</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, h. 78

<sup>23</sup>Rahmad Djanika, Amir Syarifuddin dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh Dunia Islam*, (Cet. I; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986M), h. 16.

Dalam perkembangan ilmu fikih di dunia Islam disebutkan, bahwa keenam kitab ini dikumpulkan dengan nama al-Ka>fi> oleh Hakim al-Sya>hid. Al-Ka>fi> tersebut disyarahi oleh al-Syarkhasi> dengan nama al-Mabsut}, sebanyak 30 jilid. Dari kitab-kitab Dhahir al-Riwayah ini, pemerintah Usmaniyah mengambil bagian-bagian penting yang dihimpun di dalam Majallah al-Ahka>mu\ al-Adliyah pada abad 19 M. setelah zaman-zaman Abu Hanifah, tampil pula murid-murid dari murid-murid Abu Hanifah yang menyusun kitab- kitab fikih, antara lain : al-Syarkhasi> menyusun kitab al-Mabsut}, Ala>'uddin Abi Bakr ibn Mas'u>d al-Kasa.ni> al-Hanafi> (wafat 587 H), menyusun Bada>i' al- S}ana>' fi> Tarti>b al-Syara>' dan lain-lain<sup>24</sup>

Kemudian tingkatan yang dinamakan dengan masail al-nawadir, ialah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabat beliau dan dalam kitab lain, yang selain kitab “D}ahir al-Riwayah” tersebut ialah : seperti Haruniyyah dan Jurjaniyyah serta Kaisaniyyah yang dikarang oleh Imam Hasan bin Ziyad<sup>25</sup>.

Adapun yang dinamakan dengan al-fatawa al-waqi'ah, ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbatnya para ulama mujtahid yang bermazhab Hanafi> yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanyai tentang masalah-masalah hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat jawabannya, lantaran dalam kitab-kitab mazhabnya yang terdahulu tidak didapati keterangannya, maka mereka lalu berijtihad guna mencari jawabannya. Kitab al-


<sup>24</sup>Rahmad Djanika, Amir Syarifuddin dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh Dunia Islam* h.17

<sup>25</sup> Rahmad Djanika, Amir Syarifuddin dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh Dunia Islam* h.18

fatawa al-waqi'ah yang pertama kali, ialah kitab al- Nawazil yang dihimpun oleh Imam Abdul Lais al-Samarqandi, wafat pada tahun 375 H.<sup>26</sup>

Perlu dijelaskan pula bahwa Imam Hanafi mempunyai kitab yang dinamakan dengan al-fiqh al-Akbar kitab ini berisi khusus urusan ilmu kalam, ilmu aqidah atau ilmu tauhid, menurut kebanyakan ulama kitab ini diriwayatkan dari Imam Abi Muti al Hakam bin Abdullah Bakhi, kemudian disyarah oleh Imam Abu Mansur Ismail al-Maturidi dan oleh Imam Abi al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Magnasi.

Kitab-kitab inilah yang menjadikan mazhab Hanafi dapat berkembang dan tersebar diberbagai belahan dunia. Kitab-kitab inilah yang menjadi rujukan oleh banyak para ulama-ulama khususnya yang bermazhab Hanafiyyah.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

---

<sup>26</sup> Rahmad Djanika, Amir Syarifuddin dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh Dunia Islam* h.18

## BAB III

### KEHUJJAHAN HADIS AHĀD MENURUT HANAFIYYAH

#### A. *Hadis ahād dan Pembagiannya*

##### 1. Pengertian Hadis ahād

Hadis ahād adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis berikut ini, yaitu:

مَا لَا يَجْتَمِعُ فِيهِ شُرُوطُ التَّوَاتُرِ  
Artinya:

“Hadis yang tidak ada padanya syarat-syarat al-tawatir

Secara bahasa kata ahād adalah bentuk jama’ (plural) dari kata ahd yang bermakna satu, maka secara bahasa, hadis ahād adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang.<sup>1</sup> Adapun menurut istilah, dan banyak didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

مَا لَمْ تَبْلُغْ نَقْلَهُ فِي الْكَثْرَةِ مَبْلُغُ الْخَبَرِ الْمَتَوَاتِرِ سَوَاءَ الْمَخْبَرِ وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَوْ خَمْسَةَ أَوْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْدَادِ الَّتِي لَا تَشْعُرُ بِأَنَّ الْخَبَرَ دَخَلَ فِيهَا فِي خَبَرٍ الْمَتَوَاتِرِ .

Artinya:

“Khabar yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir”<sup>2</sup>

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahād secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, hadis selain hadis mutawatir, atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada

<sup>1</sup>Mahmud al-Tahhan, *Taisir Musalah al-hadis*, (Cet. XI; Bairut: Dar al-Fikr 1437H/2016M), h.21.

<sup>2</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 91.

sumber-nya (Nabi) tetapi kandungannya memberikan pengertian *z}anni* dan tidak sampai kepada *qat}’i* dan *yaqin*.<sup>3</sup> Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi hadis *mutawatir*.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddiqi, hadis *ahād* didefinisikan sebagai “khabar yang jumlah perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perawi hadis *mutawatir*, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis *mutawatir*.” Juhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis *ahād* yang telah memenuhi ketentuan *maqbul* hukumnya wajib. Abu Hanifah, al-Sya>fi’i dan Ahmad bin Hanbal memakai hadis *ahad* jika syarat-syarat periwayatan yang sah terpenuhi.<sup>6</sup> Hanya saja Abu Hanifah menetapkan syarat *s}iqah* dan adil bagi perawinya, dan amaliahnya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan. Adapun Imam Malik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis *ahad* tidak menyalahi amalan ahli Madinah.<sup>7</sup>

Golongan Qadariyah, Rafid}ah, dan sebagian ahl al-Z}a>hir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis *ahād* hukumnya tidak wajib. Sementara itu, Al-Juba’i dari golongan Mutazillah menetapkan tidak wajib beramal, kecuali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang diterima dari dua

<sup>3</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 108.

<sup>4</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, h. 93.

<sup>5</sup>Mohammad Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Semarang: Rasail Media Group Semrang, 2013), h. 182-183.


<sup>6</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, h. 109.

<sup>7</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, h. 93.

orang. Sementara, ulama yang lain mengatakan tidak wajib beramal, kecuali hadis diriwayatkan oleh empat orang dan diterima dari empat orang pula.<sup>8</sup>

Untuk menjawab golongan yang tidak memakai hadis ahād sebagai dasar beramal, Ibnu Qayyim mengatakan, "Ada tiga segi keterkaitan sunnah dengan al-Qur'an. Pertama, kesesuaian terhadap ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Kedua, menjelaskan maksud al-Qur'an. Ketiga, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an." Alternatif ketiga itu merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. yang wajib ditaati. Lebih dari itu, ada yang menetapkan bahwa dasar beramal dengan hadis ahād adalah al-Qur'an, al-sunnah, dan ijma'."<sup>9</sup>

Jumlah rawi dari masing-masing t}abaqah, mungkin satu orang, dua orang, tiga orang, atau malah lebih banyak, namun tidak sampai pada tingkat mutawatir.<sup>10</sup> Berdasarkan jumlah dari thabaqah masing-masing rawi tersebut, hadis ahād ini dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu masyhu>r, 'azi>z, dan gari>b.<sup>11</sup>



## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

<sup>8</sup>Mohammad Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, h. 185.

<sup>9</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, h. 93.

<sup>10</sup>M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 134.

<sup>11</sup>Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.43.

## 2. Pembagian Hadis Ahad

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa hadis aḥād memiliki tiga kategori berdasarkan jumlah perawi dalam setiap tingkatan, antara lain:

### a. Hadis Masyhur

Masyhur menurut bahasa ialah *al-intisyar wa az-zuyu'* (sesuatu yang sudah tersebar dan populer).<sup>12</sup> Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi, antara lain:

Artinya:

“Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi bilangannya tidak mencapai derajat bilangan mutawatir.”<sup>13</sup>

Ada juga yang mendefinisikan hadis masyhur secara ringkas, yaitu:

Artinya:

“Hadis yang mempunyai jalan yang terbatas, tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadis mutawatir.”<sup>14</sup>

Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat, lawan dari masyhur adalah majhul yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak terkenal dalam kalangan ahli ilmu.<sup>15</sup> Ada ulama yang memasukkan seluruh hadis yang telah populer dalam masyarakat, sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berstatus sahih

<sup>12</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, h. 94.

<sup>13</sup>Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1981), h. 22.

<sup>14</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, h. 111.

<sup>15</sup>TM Hasbi al- Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 68.

atau *d}a'i>f* ke dalam hadis masyhur.<sup>16</sup> Ulama Hanafiah mengatakan bahwa hadis masyhur menghasilkan ketenangan hati, dekat pada keyakinan dan wajib untuk diamalkan, tetapi bagi yang menolaknya, tidak dikaitkan kafir.<sup>17</sup>

Hadis masyhur ini ada yang berstatus *s}ahi>h*, hasan dan *d}a'i>f*. Yang dimaksud dengan hadis masyhur yang telah memenuhi ke tentuan hadis sahih, baik pada sanad maupun matan-nya, seperti hadis dari Ibnu Umar:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْسِلْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Bagi siapa yang hendak melaksanakan salat Jum'at hendaklah ia mandi.”<sup>18</sup>

Contoh lain adalah hadis dari 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash, yang mendengar langsung dari Rasulullah saw. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْتَرَاغًا يُنْتَرَعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah swt. Tidak akan mencabut ilmu pengetahuan dengan langsung mencabutnya dari hamba-Nya, tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut ulama, sehingga apabila tiada seorang alim yang tertinggal, manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin. Mereka (para pemimpin) ditanya soal-soal agama dan mereka memberikan fatwa tanpa berdasarkan pada ilmu. Karenanya mereka sesat dan menyesatkan.”<sup>19</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hadis masyhur hasan adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matan-nya, seperti sabda Rasulullah saw:

<sup>16</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits...*, h. 94.

<sup>17</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, h. 111.

<sup>18</sup>Muhammad bin Isma>'i>l al-Bukhari> Abu> Abdillah, *S}ah>i>h} Bukhari>*; Juz 13, No. 877, hal. 213

<sup>19</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits...*, h. 95.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Artinya:

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.”<sup>20</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hadis masyhur d}a'i>f adalah hadis masyhur yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits sahih dan hasan, baik pada sanad maupun pada matannya, seperti hadis:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ

Artinya:

“Barang siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya.”<sup>21</sup>

#### b. Macam-Macam Hadis Masyhur

Istilah masyhur yang ditetapkan pada suatu hadis, kadang-kadang bukan untuk menetapkan kriteria-kriteria hadis menurut ketentuan di atas, yakni jumlah rawi yang meriwayatkannya, tetapi diterapkan pula untuk memberikan sifat suatu hadis yang dianggap populer menurut ilmu ahli tertentu atau di kalangan masyarakat tertentu.<sup>22</sup> Dari tujuan inilah, ada suatu hadis bila dilihat dari bilangan rawinya tidak dapat dikatakan sebagai hadis masyhur, tetapi bila dilihat dari kepopulerannya tergolong hadis masyhur. Dari segi yang terakhir inilah, hadis masyhur dapat digolongkan dalam beberapa bagian di bawah ini.<sup>23</sup>

#### 1) Masyhur di kalangan ahli hadis, seperti hadis yang menerangkan

bahwa Rasulullah saw. membaca doa kunut sesudah ruku' selama satu

bulan penuh dan berdoa atas golongan (kabilah) ri'il dan zakwan.

<sup>20</sup>Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 85.

<sup>21</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits...*, h. 95.

<sup>22</sup>M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis...*, h. 134.

<sup>23</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits...*, h. 96.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan riwayat Sulaiman al-Taimi dari Abi Mijlas dari Anas.

- 2) Masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama lain, dan di kalangan orang umum, seperti:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٍ)

Artinya:

“Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya.”<sup>24</sup>

- 3) Masyhur di kalangan ulama ahli fikih, seperti:

هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٍ)

Artinya:

“bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar.”<sup>25</sup>

Contoh lain seperti:

أَبْعَضُ الْحَالَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

“Perkara halal yang dibenci Allah ialah thalak.”<sup>26</sup>

- 4) Masyhur di kalangan ahli us}u}l fiqh:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Artinya:

“Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara kemudian ia berjihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenaran), dan apabila

<sup>24</sup>Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005) h. 27.

<sup>25</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits...*, h. 96.

<sup>26</sup>Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis...*, h. 87.

ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala (pahala ijtihad).” (H.R. Muslim).<sup>27</sup>

Contoh lain seperti:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ)

Artinya:

“Terangkatlah dosa dari ummatku karena kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang mereka lakukan karena terpaksa.”<sup>28</sup>

5) Masyhur di kalangan ahli sufi, seperti:

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ فِيهِ عَرْفُوْنِي

Artinya:

“Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian Aku ingin dikenal, maka Ku-ciptakan makhluk dan melalui mereka pun kenal kepada-Ku.”<sup>29</sup>

Didalam buku Ilmu Hadis karangan Munzier Suparta mengatakan bahwa hadis diatas banyak ditemukan dalam buku-buku tasawuf sebagai landasan adanya aliran tasawuf.

6) Masyur di kalangan ulama-ulama Arab, seperti ungkapan:

"Kami (orang-orang Arab) yang paling fasih mengucapkan huruf Dhad (ض) sebab kami dari golongan orang Quraisy."<sup>30</sup>

7) Masyhur dikalangan masyarakat awam, contohnya:

العَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

Artinya:

“Tergesa-gesa itu perbuatan syetan.”<sup>31</sup>

Masih banyak lagi hadis yang kemasyhurannya hanya di kalangan tertentu, sesuai dengan disiplin ilmu dan bidangnya masing-masing.

<sup>27</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, h. 114.

<sup>28</sup>M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis...*, h. 135.

<sup>29</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits...*, h. 97.

<sup>30</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, h. 115.

<sup>31</sup>Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, h. 27.

### c. Hadis Ghairu Masyhur

Hadis ghairu masyhur ini oleh para ulama hadis dibagi menjadi Hadis Aziz. Dan Gharib.

#### 1) Hadis aziz

Kata Aziz menurut etimologi, jika diambil dari kata Ya'izzu berarti kuat."<sup>32</sup> Adapun pengertian hadis aziz menurut terminologi ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi atau lebih dalam satu thabaqatnya.<sup>33</sup> Definisi ini paling populer dan telah digunakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya al-Nukhbah. Sedang menurut Ibn al-Salah dan yang lain, bahwa hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab al-Baiquniyyah:

عَزِيزٌ مَّرْوِيٌّ اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ وَ مَشْهُورٌ مَّرْوِيٌّ فَوْقَ مَا ثَلَاثَةٌ

Artinya:

"Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi, sedang hadis masyhur ialah hadis yang riwayatkan oleh lebih dari tiga orang rawi."<sup>34</sup>

Contoh hadis Aziz

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

Artinya:

"Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, 'Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sekalian sehingga aku lebih disukai olehnya dari pada orangtuanya dan anaknya.'"<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, h. 116.

<sup>33</sup>Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits*, h. 24.

<sup>34</sup>Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, h. 84.

<sup>35</sup>Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis*, h. 45.

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah oleh Anas bin Malik kemudian diriwayatkan kepada dua orang yaitu, Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib, dari Qatadah diriwayatkan pada dua orang, yaitu Syu'bah dan Husain al-Muallim. Dan dari Abdul Aziz diriwayatkan kepada dua orang yaitu Abdul Waris} dan Isma'i>l bin 'Ulaiyyah, dari keempat orang rawi ini diriwayatkan pada generasi dibawahnya lebih banyak lagi yang akhirnya sampai pada Bukhari dan Muslim.<sup>36</sup>

## 2) Hadis Garib

Garib menurut bahasa berarti jauh dari tanah, air atau sukar dipahami.<sup>37</sup> Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang asing, sebab hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, atau disebabkan oleh adanya penambahan matan atau sanad. Hadis yang demikian disebut garib karena keadaannya asing menurut pandangan rawi-rawi yang lain, seperti orang yang jauh dari tempat tinggalnya.<sup>38</sup>

Adapun pengertian hadis garib menurut para ahli sebagai berikut:

- a) Ulama ahli hadis dalam hubungan ini mendefinisikan hadis garib sebagai berikut.

هُوَ مَا يُنْفَرُ بِرِوَايَتِهِ رَأُو وَاحِدٍ

Artinya:

“Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam suatu riwayat.”<sup>39</sup>

- b) Ibn Hajar meberikan pengertian hadis garib dalam kitab Nukhbah al-

Fikr sebagai berikut:

مَا يُنْفَرُ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ

<sup>36</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, h. 117.

<sup>37</sup>Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits*, h. 25.

<sup>38</sup>Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, h. 79.

<sup>39</sup>M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, h. 137.

Artinya:

“Yaitu hadis yang di setiap tingkatannya hanya ada seorang saja.”<sup>40</sup>

Hadis garib terbagi dua, yaitu garib mut{laq dan garib nisbi.

a) Gharib Muthlaq

مَا يَنْفَرُ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٍ فِي أَصْلِ سَنَدِهِ

Artinya:

“Hadis yang hanya memiliki seorang perawi dalam asal sanadnya”.

Dikategorikan sebagai mutlak apabila penyendirian itu mengenai personilnya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam suatu t{abaqa>t. Penyendirian hadis garib mutlak ini harus berpangkal di tempat tabiin, bukan sahabat sebab yang menjadi tujuan membicarakan pendirian perawi dalam hadis garib ialah untuk menetapkan apakah periwayatan dapat diterima atau ditolak. Sedangkan mengenai sahabat tidak perlu diperbincangkan, sebab telah diakui oleh jumbuh ulama ahli hadis bahwa keadilan sahabat tidak perlu diragukan lagi, bahwa semua sahabat dianggap adil semuanya.<sup>41</sup>

Contoh hadis garib mutlak, antara lain adalah:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ  
 ARTINYA:  
 “Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya”

Dari contoh hadis gharib tersebut diterima dari Nabi oleh ibnu

‘Umar, dan dari ibnu ‘Umar hanya Abdullah bin Dinar saja yang

<sup>40</sup>Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits*, h. 25.

<sup>41</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, h. 119.

meriwayatkannya. Abdullah bin Dinar adalah seorang tabiin yang hafiz\, kuat ingatannya, dan dapat dipercaya.

b) Garib Nisby

Garib nisby adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat- sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Penyendirian rawi mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi, mempunyai beberapa kemungkinan, antara lain:

- 1) Sifat keadilan dan *kt-dhabit-an (ke-tsiqat-an)* rawi.
- 2) Kota atau tempat tinggal tertentu.
- 3) Meriwayatkannya dari orang tertentu.<sup>42</sup>

**B. Syarat Perawi Hadis Ahad**

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasanya hadis ahad dalam jumlah periwayat memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumpah periwayat hadis mutawatir. Oleh karena itu hadis mutawatir jika ditinjau dari autentisitasnya sudah tidak diragukan. Bedahalnya dengan hadis ahad, yang jika ditinjau dari autentisitasnya masih dinilai z}anni> atau dugaan. Hal ini disebabkan karena jumlah periwayat yang sangat terbatas, karena sedikitnya yang meriwayatkan maka terdapat beberapa syarat agar riwayat perawi dapat diterima , antara lain:

**1. Syarat Diterimanya Riwayat Seorang Perawi Hadis Ahad**

---

<sup>42</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, h. 119.

Ada empat syarat yang membuat seorang perawi dapat diterima kabarnya, yaitu: Islam, al-‘ada>lah, takli>f dan d}abt}.

#### a. Islam.

Perawi hadis tersebut adalah seorang muslim dan bukan seorang yang kafir karena orang kafir merupakan orang yang dicurigai dalam agama, maka tidak dipercayai kabarnya mengenai agama. Seperti dalam periwayatan, kabar mengenai arah kiblat, waktu shalat dan lain sebagainya yang menyangkut urusan agama<sup>43</sup>. Allah swt berfirman dalam Q.S. Mumtahanah/60: 13:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ  
الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.”<sup>44</sup>

#### b. Al-‘Ada>lah

Syarat yang kedua dari syarat periwayat adalah al-‘ada>lah. Para fuqaha telah memeperjelas maksud dari al-‘ada>lah yaitu:

المُرَادُ بِالْعَدْلِ، مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ عَلَى مُلَازِمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ.

Artinya:

Maksud al-‘ada>lah adalah pembawaan seseorang atas ketakwaan dan muruah yang melekat padanya<sup>45</sup>

Adapun yang dimaksud dengan al-taqwa> dan al-muruah ialah:

<sup>43</sup>Sulaima>n bin Abdulqawi> bin Abdulkari>m bin Sa’i>d Najm al-Di>n al-T}awaffi>, *Syarah Mukhtas}ar al-Raud}ah*; Juz 1 (Cet. II; Saudi Arabiah: Muassasah al-Risa>lah, 1419H/1998M), h. 136

<sup>44</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, h. 551.

<sup>45</sup>Abdullah bin Ah}mad bin Quda>mah al-Maqdisi>, *Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Muna>z}ir* (Cet. I; Bairu>t: Muassasah al-Risa>lah Na>syiru>n, 1430H/2009M), h. 136.

المَرَادُ بِالتَّقْوَى: اجْتِنَابَ الأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ مِنْ شَرِكٍ أَوْ فَسَقٍ أَوْ بِدْعَةٍ. وَالمَرَادُ بِالمَرْوَةِ: هِيَ تَخَلُّقٌ بِمُحَلِّقِ أَمثَالِهِ

Artinya:

“Takwa ialah menjauhkan diri dari amalan-amalan buruk seperti syirik, kefasikan dan bid’ah. Sedangkan yang dimaksud muru’ah ialah berakhlak sesuai dengan kalangan”<sup>46</sup>

### c. Taklif

Syarat yang ketiga dari periwayat adalah taklif, yaitu orang yang telah baliq dan berakal. Oleh karena itu tidak diterima riwayat dari seorang anak kecil dan orang yang gila, karena keduanya merupakan orang yang tidak dibebankan ibadah secara syariat. Seperti akad jual beli, pernikahan, atau membatalkan akad dan lain sebagainya. Adapun persaksian anak kecil maka persaksiannya dapat diterima jika ia meriwayatkan setelah ia sudah baliq. Sebagaimana persaksian para sahabat sewaktu kecilnya<sup>47</sup>

### d. Al-dhabt

Syarat keempat yang menjadi syarat perawi agar dapat diterima riwayatnya adalah al-dhabt. Syarat ini menjadi syarat yang paling banyak menjadi sebab riwayat tidak dapat diterima oleh para ulama hadis. Tentu ini dikarenakan banyaknya perawi yang lemah disisi dhabt. Al-dhabt adalah:

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

هُوَ مَلِكَةٌ تَوْهَلُ الرَّاوِي لِأَنَّ يَرْوِي الحَدِيثَ كَمَا سَمِعَهُ

Artinya:

<sup>46</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Raud}ah al-Na}zir Wa Junnah al-Muna}zir*, h. 136

<sup>47</sup> Sulaiman bin Abdulqawi bin Abdulkari>m ibn Sa’id al-T}awwufi, *Syarah Mukhtas}ar al-Raud}ah*; Juz 2 (Cet. II; Saudi Arabia: Muassasah al-Risalah, 1429H/2008M), h. 143.

“kemampuan perawi untuk menyesuaikan, karena ia meriwayatkan sesuai dengan yang ia dengarkan”<sup>48</sup>

## 2. Syarat yang Tidak Boleh Dilakukan Seorang Perawi

Ulama Hanafi memberikan batasan syarat yang ketat bagi penggunaan hadīts âhâd sebagai dalil hukum. Syarat yang dimaksud adalah perawi hadīts, tidak berbuat dan tidak menfatwakan yang berlawanan dengan hadīts yang diriwayatkan dari Rasulullah. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi> mengatakan:

بِأَنَّ الرَّوِيَ عَدْلٌ أَمِينٌ، فَلَا يَتَصَوَّرُ فِيهِ مَخَالَفَةٌ مَا رَوَاهُ، إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ عِنْدَهُ نَسْحَهُ، وَيُؤْخَذُ حِينَئِذٍ بِعَمَلِهِ لَا بِرِوَايَتِهِ

Artinya:

“Karena periwayat merupakan seorang yang adil lagi terpercaya, maka tidak sepatutnya ia menyelisihi apa yang diriwayatkannya, kecuali apabila telah tetap padanya penghapusan, dan mengambil apa yang ia kerjakan bukan apa yang ia riwayatkan”<sup>49</sup>

Jadi seorang perawi, tidak sepatutnya melakukan amalan yang bertentangan dengan riwayat yang ia riwayatkan. Akan tetapi, dalam syarat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan perawi tersebut telah menyelisihi riwayatnya, yaitu:

إِذَا تَبَيَّنَتْ الْمَخَالَفَةُ مِنَ الرَّوِيِّ قَبْلَ الرَّوَايَةِ، فَإِنْ هَذَا لَا يَفْدُحُ فِي الرَّوَايَةِ، وَيَحْتَمِلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَذْهَبًا لِلرَّوِيِّ قَبْلَ رِوَايَتِهِ، وَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَتْ الْمَخَالَفَةُ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِلخَيْرِ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ نَسِيَ أَوْ تَأَوَّلَهُ عَلَى بَعْضِ وُجُوهِهِ، فَقَدْ يَكُونُ خِلَافَهُ لِقَرِينَةٍ ظَهَرَتْ لَهُ، أَوْ لِمَعَارَضٍ رَاجِحٍ، بِالِاحْتِمَالِ يُبْطَلُ الْإِسْتِدْلَالُ

<sup>48</sup>Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi>, *Raud}ah al-Na}zir Wa Junnah al-Muna}zir*, h. 136

<sup>49</sup>Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Us}ul al-Sarakhsi>*; Juz 2 (Cet: I; Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah 1414H/1993M), h. 5.

Artinya:

“Apabila telah ditetapkan penyelisihan dari periwayat sebelum riwayat, maka ini tidak berpengaruh dalam riwayat, dan kemungkinannya bahwa itu merupakan mazhab periwayat sebelum meriwayatkan, dan apabila telah ditetapkan penyelisihan setelah periwayatannya maka ada kemungkinan bahwa ia telah lupa atau merupakan suatu ta’wilnya atas sebagian pendapatnya, maka dengan begini telah tampak perbedaan perbandingan atau untuk menyelisih yang ra>jih} dengan kemungkinan dalil yang tertolak”<sup>50</sup>

Berdasarkan dengan syarat ini, maka Mazhab Hanafiyyah telah menolak hadis-hadis ahad yang perawinya sendiri menyelisihinya. Sejalan dengan ini, maka mazhab Hanafi menolak hadis ahād yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَغَّ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْقِهْ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (رواهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: bersabda Rasulullah saw: “Apabila seekor anjing telah menjilat mangkok salah seorang kalian maka hendaknya wadah itu dibersihkan dan kemudian dicuci 7 kali salah-satunya dengan menggunakan tanah”<sup>51</sup>

Dikarenakan Abû Hurairah sebagai perawi hadis sendiri melakukan hal yang menyalahi maksud hadis yang diriwayatkan, yaitu membersihkan wadah yang telah dijilat seekor anjing dengan mencucinya hanya 3 kali dan iapun sekaligus meriwayatkan seperti apa yang ia lakukan. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Taha>wi> bahwa ulama Hanafi menganggap fatwanya itu merupakan dalil kemansukhan hadis yang diriwayatkan. Dengan demikian ulama Hanafi

<sup>50</sup>Muhammad bin ‘Ali> al-Syauqa>ni>, *Irsya>d al-Fuh}u>l ila> Tahqi>q al-H}aq min ‘Ilm al-U}u>l* (Cet. I; Riya>d}: Da>r al-Fad}i>lah, 1421H/2000M), h.56

<sup>51</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajja>j al-Qusyairi> al-Naisabu>ri>, *S}ah}i>h} Muslim*; Juz 1 (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1412H/1991M), h. 235.

dalam membersihkan wadah yang dijilat anjing berpegang pada perbuatan dan fatwanya yaitu cukup mencucinya 3 kali.<sup>52</sup>

### **c. Kehujjahan Hadis Ahad Menurut Hanafiyyah**

#### **1. Kehujjahan Hadis Ahad**

Para ulama ushuliyyin telah berdalil atas kehujjahan hadis ahād dengan dalil-dalil yang banyak, baik dari kitabullah, sunnah Nabi saw, ijma, dan qiyas.

##### **a. Kitabullah (al-Qur'an)**

- 1) Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/9: 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.<sup>53</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwasanya hadis ahad, dapat dijadikan hujjah,

karena dalam ayat ini Allah sw.t mewajibkan atas sebagian kaum muslim

untuk menuntut ilmu agar dapat memberi peringatan atau ilmu kepada

sebagian kaum muslimin yang pergi berperang jika telah pulang dari

peperangan. Adapun maksud dari kata al-tha>ifah (beberapa orang) disini

maka al-Husain ibn Rasyi>q dalam kitabnya Luba>b al-Mahshu>l fi>

‘ilmi al-Ushu>l mengatakan:

<sup>52</sup> Ah}mad bin Muh}ammad bin Sala>mah al-T}ah}a>wi> Abu> Ja’far, *Syarah Ma’a>ni> al-A>s}a>r*; Juz. 2 (Cet. I; Riya>d}: ‘A>lim al-Kutub 1414H/1994M), h. 24.

<sup>53</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, h. 206.

وَالطَّائِفَةُ دُونَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ

Artinya:

“ dan sebagainya ini bukan termasuk dari jumlah tawathur (mutawatir)”<sup>54</sup>

Dalam kitab tafsir al-Qurthubi ,Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakrin al-Qurthubi> juga menukil perkataan Ibnu al-‘Arabi> yang mengatakan:

وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَالشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ قَبْلَهُ يَرَوْنَ أَنَّ الطَّائِفَةَ هَاهُنَا وَاحِدٌ، وَيَقْضُونَ بِهِ عَلَى وَجُوبِ الْعَمَلِ بِحَدِّ الْوَاحِدِ

Artinya:

“Berkata Ibnu al-‘Arabi>: dan hakim Abu Bakar dan Syekh Abu> al-Hasan setelahnya mereka memandang bahwasanya al-Tha>ifah (sebahagian) dalam masalah ini adalah satu. Dan mereka berhukum dengannya, atas wajibnya beramal dengan hadis ahad. <sup>55</sup>

- 2) Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِيكُمْ فَتَبَيَّنُوا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya,<sup>56</sup>

Ayat ini dijadikan hujjah atas bolehnya berhujjah dengan hadis ahad karena asba> al-nuzul-nya, yang menerangkan bahwasanya Nabi alaih al-shalah wa al-salam menerima berita dari seorang sahabat bernama al-Walid bin ‘Uqbah yang diperintah untuk mengambil zakat di tempat al-

<sup>54</sup>Al-H}usain bin Rasyi>q al-Ma>liki>, *Luba>b al-Mah}{s}u>l fi> ‘Ilm al-U}u>l*, Juz. 2 (Cet. I; Dubai: Da>r Buh}{u>s\ liddirasa>t al-Islamiyyah, 1422H/ 2001M), h. 154.

<sup>55</sup>Abi> Abdillah Muhammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr al-Qurt}{ubi>, *al-Ja>mi’ Liah}{ka>m al-Qur’}a>n*, Juz. 10 (Cet. I; Baitut: Muassasah al-Risa>lah, 1427H/ 2006M), h. 428

<sup>56</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, h. 516

Harits bin Dhirar al-Khuza'i. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir al-Qurt}ubi>, yaitu:

فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى قُبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ

Artinya:

Pada ayat ini, menjadi dali>l atas diterimanya hadis ahād <sup>57</sup>

#### b. Sunnah

Di dalam banyak riwayat bahwasanya Nabi saw. telah mengutus parah sahabatnya ridwanullah 'alaihi ke negara-negara lain untuk sebuah urusan atau sebuah pekerjaan ataukah menjadi hakim di negara tersebut, dan mereka di utus secara individu-individu. Seandainya tidak diperbolehkan beramal dengan khabar a>h,a>d atau hadis ahād , maka tentunya Nabi saw. tidak mengutus mereka perorangan, sebagaimana Nabi Muhammad saw mengutus Muaz\ bin Jabal ra. ke Yaman. Diriwayatkan oleh imam Bukhari dari hadis Ibn Abbas ra, beliau bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ

Artinya:

“Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepada Mu'adz bin Jabal Radhiyalahu'anhu ketika Beliau mengutusnya ke negeri Yaman:

<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Abi> Abdillah Muhammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr al-Qurt}ubi>, *al-Ja>mi' Liah}ka>m al-Qur'a>n*, Juz. 19, h. 369

<sup>58</sup> Abi Abdillah Muh}ammad bin Isma>'i>l al-Bukha>ri>, *S}ah}ih al-Bukha>ri>* (Cet. I; Bairu>t: Da>r Ibn Kas}i>r 1423H/2002M), No. 7371, h. 1820.

c. Ijma'

Beramal dengan hadis ahad telah disepakati oleh kalangan para sahabat, maka sebahagian para sahabat ridwanullah alaihim telah menetapkan bolehnya beramal dengan hadis ahad yang tidak menghilangkan hal-hal yang membuatnya shahih. Belum ada yang menukilkan bahwasanya di antara mereka ada yang mengingkari beramal dengan hadis ahad. Dan ini menunjukkan kepada ijma' para sahabat<sup>59</sup>.

Hal yang juga menjadi pegangan bahwanya hadis ahad atau khabar ahad dapat diamalkan menurut ijma' adalah hujah atau perkataan Abu Bakar didepan penduduk Anshar kala itu, dan sikap mereka atas perkataan Abu Bakar al- Shiddiq, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Luba>b al-Mahshu>l fi> 'ilmi al-Ushu>l:

وَمِنْهُ مَا حَصَلَ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ حَيْثُ احْتَجَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى  
الْأَنْصَرِيِّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "الْأَيُّمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ"، قَبْلُوهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ  
أَحَدٌ

Artinya:

Pada suatu hari di hari al-Saqi>fah, yang dimana Abu Bakar ra. berhujah atas kaum al-Ans}ari> dengan perkataan 'alaih al-s}ala>h wa al-sala>m: "para pemimpin itu dari kalangan Quraisy", maka mereka menerimanya dan tidak ada satupun yang mengingkarinya.<sup>60</sup>

Riwayat ini menunjukkan kepada dalil al-sukut, yang dimana diamnya sahabat atas perbuatan sahabat yang lain mengartikan kepada ijma mereka atau persetujuan mereka, karena hal yang mustahil jika para sahabat

<sup>59</sup>Al-H}usain bin Rasyi>q al-Ma>liki>, *Luba>b al-Mah}s}u>l fi> 'Ilm al-U}s}u>l*, Juz. 2, h. 161

<sup>60</sup>Al-H}usain bin Rasyi>q al-Ma>liki>, *Luba>b al-Mah}s}u>l fi> 'Ilm al-U}s}u>l*, Juz. 2, h. 162

mendiamkan suatu hal yang tidak benar, sebagaimana sabda nabi alaih al-shalah wa al-salam:

لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا

Artinya:

“Allah swt tidak akan mengumpulkn ummat ini diatas kesesatan selamanya”<sup>61</sup>

Dalil lain yang menunjukka kepada ijma’ yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas ra ia mengatakan:

قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَذْكَرُ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّبِيعَةِ الْهُدَيْيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ ضَرَبْتَهُمَا وَضَرَبْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِالْمِسْطَاحِ عَمُودِ طُنْبُهَا، فَقَتَلْتَهَا وَقَتَلْتُ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ فِي الْجَنِينِ بَعْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا قَضَيْنَا بَعِيرَهُ

Artinya:

Umar ra. pernah berdiri diatas mimbar kemudian berkata: “Apakah ada yang bisa menyebutkan suatu urusan Allah yang telah ia dengar dari Rasulullah saw. tentang janin?” Kemudian berdiri Hamal bin Malik bin al-Nabighah al-Hudayli lalu berkata: “Wahai pemimpin kaum muminin saya pernah berada di antara dua tetangga yang sedang ribut kemudian salah satunya melukai atau memukul yang satunya menggunakan tongkat lalu dia membunuhnya dan membunuh yang ada dalam perutnya maka kemudian Nabi saw. menghukumi janin dengan membayar diyat seorang hamba sahaya baik perempuan ataupun laki-laki, kemudian ‘Umar berkata: Allahuakbar, seandainya kami tidak mendengar ini niscaya kami akan berhukum salain daripada ini”<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *Mustadrak ‘ala Sahihain*; Juz. 3 (Cet. II; Bairut: Dar Kutub al-‘Alamiyyah, 1422H/2002M), h. 387.

<sup>62</sup>‘Ali bin ‘Umar al-Darqutni Abu al-Hasan, *Sunan al-Darqutni*, Juz.3 (Cet. I; Bairut; Dar al-Ma’rifah, 1422H/2001M), No. 3170, h. 44

Dengan riwayat ini maka al-Husain bin Rasyiq salah satu ulama ushuluyyin, membolehkan beribadah dengan hadis ahad secara ijma', ia mengatakan:

إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ كَافَّةً عَلَى الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَتَصْرِيحُهُمْ فِي وَقَائِعِ شَتَّى بِقَوْلِهِمْ: (لَوْ لَا هَذَا لَقَضَيْنَا بِرَأْيِنَا)

Artinya:

“ijma' para sahabat keseluruhan atas beramal dengan khabar a>h}a>d dan pernyataan mereka dalam berbagai keadaan dengan perkataan mereka (sendainya bukan karena ini maka niscaya kami akan berhukum dengan pendapat kami)<sup>63</sup>

#### d. Qiyas

Jika para sahabat telah sepakat menerima khabar atau kabar dalam fatwa dan persaksian maka wajib untuk menerima dalam riwayat, dan ini untuk mashlahat agar terhindar dari prasangka buruk atas hadis Rrasulullah saw. Adapun riwayat, sebenarnya merupakan suatu hal yang utama untuk diterima dibandingkan fatwa, karena fatwa tidak boleh diterima kecuali mufti atau hakim telah mendengar dalil hukum tersebut<sup>64</sup>.

## 2. Syarat-Syarat Diterimahnya Hadis Ahad Menurut Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah dalam berijtihad hukum secara teoritis dikenal sangat ketat dan selektif dalam penggunaan hadis, karena maraknya hadis palsu yang beredar di wilayah pusat alirannya. Untuk menghindari terjebak dan terperangkap dalam kungkungan hadis palsu, maka dalam berijtihad hukum mereka lebih mengutamakan hadis mutawatir dan hadis masyhur yang sangat terbatas

<sup>63</sup>Al-H}usain bin Rasyiq al-Ma>liki>, *Luba>b al-Mah}s}u>l fi> 'Ilm al-Us}u>l*; Juz. 2, h. 162

<sup>64</sup>Al-H}usain bin Rasyiq al-Ma>liki>, *Luba>b al-Mah}s}u>l fi> 'Ilm al-Us}u>l*; Juz. 2, h. 172

jumlahnya. Ketelitian mereka terhadap hadīts a>h}a>d perlu diuji secara cermat dan seksama lewat putusan-putusan ijthad hukum mereka. Dalam hal ini ulama Hanafiyyah memberikan syarat yang ketat untuk menerima hadis a>h}a>d sebagai hujjah mereka, yaitu:

- a. Hadis aḥād tidak menyelisihi al-Qur'an dan sunnah mutawatir serta sunnah masyhur. Terkait dengan hal ini, maka Abu Hanifah mengatakan:

إِذَا خَالَفَ الْأُصُولَ أَوْ مَعْنَى الْأُصُولِ، لَمْ يَحْتَجْ بِهِ

Artinya:

“Apabila menyelisihi us}u>l atau makna us}u>l, maka tidak dibutuhkan”

Adapun yang di maksud dengan us}u>l yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', istis>ha>b dan lain sebagainya.<sup>65</sup> Ketika hadis ahad tersebut menyelisihi Kitabullah maka hadis tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dijadikan hujjah dalam beramal, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi> mengatakan:

وَإِنْ كَانَ لَا يُوجَد ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمَرَادَ مَا يَكُونُ مُخَالَفًا لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ هُوَ مُخَالَفٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مَرْدُودٌ

Artinya:

“Dan apabila hal tersebut tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka kami mengetahui bahwasanya hadis tersebut menyelisihi Kitabullah dan teks dalam setiap hadis yang menyelisihi Kitabullah, maka hadis tersebut tertolak.”<sup>66</sup>

Dalil Hanafiyyah dalam menjadikan syarat ini menjadi tolak ukur diterimanya hadis ahad berdasarkan hadis Nabi saw yang berbunyi:

<sup>65</sup> Abdullah bin Ah}mad bin Quda>mah al-Maqdisi>, *Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Muna>z}ir*, hal 157

<sup>66</sup> Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Us}u>l al-Sarakhsi>*; Juz 1, h. 365

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ

Artinya:

“Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, ia adalah syarat yang batil, walaupun itu 100 syarat. Keputusan Allah itu lebih benar. Dan syarat dari Allah itu lebih kuat”<sup>67</sup>

Begitupun terhadap hadis mutawatir dan hadis masyhur. Kedua jenis hadis ini merupakan hadis yang memiliki tingkat otentisitas lebih tinggi dari pada hadis ahad. Sunnah Mutawatirah menurut Hanafiyyah peringkat otentisitasnya pasti (qath’i al-tsubüt) dan Sunnah Masyhûrah peringkat otentisitasnya meyakinkan mendekati qath’i al-tsubüt<sup>68</sup>. Sehingga ketika hadis ahad menyelisih salah satu diantara keduanya maka hadis tersebut tertolak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi> mengatakan dalam kitab Us}ul al-Sarakhsik, yaitu:

وَكَذَلِكَ الْعَرِيبُ مِنْ أَحْبَارِ الْأَحَادِ إِذَا خَالَفَ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ فِي حُكْمِ الْعَمَلِ بِهِ، لِأَنَّ مَا يَكُونُ مُتَوَاتِرًا مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مُسْتَفِيضًا أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فَهُوَ مَنْزِلَةٌ الْكِتَابِ فِي ثُبُوتِ عِلْمِ الْيَقِينِ بِهِ، وَمَا فِيهِ شُبْهَةٌ فَهُوَ مَرْدُودٌ فِي مُقَابَلَةِ الْيَقِينِ.

Artinya:

“Begitupula terkait dengan hadis a>h}a<d jika menyelisih sunnah masyhur maka hukum beramal dengannya terputus, karena apa saja yang bersifat mutawatir atau terperinci atau yang telah disepakati atasnya maka dia termasuk dalam kategori al-Kitab yaitu dalam ketetapan ilmu yakin dan apa saja yang didalamnya terdapat syubhat maka dia tertolak jika dihadapkan dengan hal yang diyakini”<sup>69</sup>

<sup>67</sup>Abi Abdillah Muh}ammad bin Isma’>i>l al-Bukha>ri>, *S}ah}ih al-Bukha>ri>*, No. 2167, h. 519

<sup>68</sup>Muhammad Salam Madkur, *Mana>hij al-Ijtih>d fi> al-Isla>m* (Cet. I; Kuwait: Ja>miah al-Kuwait, 1393H/1973M), h. 600-601.

<sup>69</sup>Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Us}u>l al-Sarakhsi>*; Juz 1, h.366

b. Hadis aḥād tersebut tidak menyelisihi Qiyas. salah satu diantara syarat yang digunakan oleh Hanafiyyah dalam menerima hadis aḥād ialah tidak menyelisihi qiyas. akan tetapi syarat ini bukanlah sesuatu yang telah disepakati dikalangan ulama Hanafiyyah. Sebagian ulama Hanafiyyah dari mutaqaddimin dan kebanyakan dari mutaakhirin mempersyaratkan hal ini sedangkan kebanyakan mutaqaddimin dari kalangan mereka menyelisihi hal ini. Mengedepankan qiyas dari pada hadis ahad bukanlah suatu hal yang mutlak, akan tetapi ulama Hanafiyyah membaginya menjadi dua bahagian, yaitu:

- 1) Apabila periwayatnya merupakan orang yang mengetahui masalah ijihad, memiliki hafalan yang kuat dan fakih dalam masalah fikih seperti khulafa' al-ra'syidin, ibn Mas'ud, 'Ubadah dan Zaid bin Tsabit maka tidak ada perselisihan diantara ulama Hanafiyyah dalam menerima hadis mereka dan dianggap lebih didahulukan daripada qiyas.
- 2) Barang siapa dari kalangan sahabat yang meriwayatkan sebuah riwayat dan ia tidak mengetahui fikih, ijihad, dan fatwa, maka ketika sahabat tersebut datang dengan hadis aḥād dan hadis tersebut mensepakati qiyas atau menyelisihi qiyas maka dalam hal ini para ulama hanafiyyah berbeza pendapat:

- a) Pendapat pertama, mazhab sebahagian Hanafiyyah yang berpendapat bahwa hadis tersebut diterima walaupun hadis tersebut menyelisihi qiyas. pendapat ini adalah pendapat yang disetujui oleh jumur ulama hanafiyyah mutaqaddimin.

- b) Pendapat kedua, mazhab ‘I>sa> bin Aba>n, al-Qa>di>, Abu Zaid, dan kebanyakan dari kalangan ulama Hanafiyyah mutaakhhiri>n yang berpendapat bahwasanya hadis mereka tertolak dan mengutamakan qiyas atas hadis ahad<sup>70</sup>
- c. Hadis ahād tersebut menyangkut hal yang memang jarang terjadi. Apabila hadis ahād itu menyangkut hal-hal yang sering dan berulang kali terjadi, niscaya ulama Hanafi menolak dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi> mengatakan dalam kitab Us}ul al-Sarakhsik:

مَا تَعَمَّ بِهِ الْبُلُوَى تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ عَادَةً، فَيَشْتَهَرُ عَادَةً، فَإِذَا وَرَدَ غَيْرَ مُشْتَهَرٍ، بَلَّ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَحَادِ دَلٌّ عَلَى أَنَّهُ سَهْوٌ أَوْ مَنْسُوخٌ

Artinya:

“Sesuatu yang sering terjadi akan membuat penyampaian dapat berulang-ulang, kemudian akan menjadi masyhur, maka apabila disebutkan tidak dalam keadaan sesuatu yang masyhur bahkan masih dalam ruang lingkup a>h>a>d, maka ini menunjukkan bahwasanya itu berasal dari syahwat atau mungkin sesuatu yang telah terhapuskan”<sup>71</sup>

- d. Hadis ahad tersebut tidak terkait dengan hudud dan kaffara>t, karena menurut hanafiyyah kedua hal ini membutuhkan dalil yang qot’i> sedangkan hadis ahad mengartikan kepada dalil yang dzonni> yang memberikan kepada arti yang syubhat yang belum jelas kepada kebenarannya. Al-Karkhi> dan al-Bas}ri> dan kebanyakan ulama hanfiyyah berpendapat bahwasanya:

فِي حَبْرِ الْوَاحِدِ شَبَهَةٌ وَهِيَ اِحْتِمَالُ الْكُذْبِ فَلَا يُقَامُ الْحَدَّ بِحَبْرِهِ

<sup>70</sup>Muh}ammad bin Abdulhami>d al-Hanafi>, *Baz}l al-Naz}ar fi> Us}u}l al-Fiqh* (Cet. I; Bairu>t: Da>r Kutub al-‘Alamiyyah 1412H/1992M), h. 37.

<sup>71</sup>Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Us}u}l al-Sarakhsi>*; Juz 1, h.368

Artinya:

Hadis ahad adalah syubhat dan ia memiliki kemungkinan kepada hal yang dusta, maka tidak boleh hukum had ditegakkan dengan menggunakan kabarnya<sup>72</sup>

Dalil hanafiyyah dalam menolak hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw, yaitu:

ادْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya:

“Hindarilah hukuman-hukuman karena adanya berbagai ketidakjelasan”<sup>73</sup>



<sup>72</sup>Muhammad Amir, *Taisir al-Tahriir Syarah Kitab al-Tahriir*; Juz. 3 (Cet: III; Bairu>t: Da>r al-Fikr 1417H/ 1996M), h 88

<sup>73</sup>Tirmidzi> Abu 'I>sa>, *Sunan al-Tirmidzi>*; Juz. 3 ( Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Garib al-Islami> 1417H/1996M), No. 1423, h. 95

## BAB IV

### PENGAPLIKASIAN HADIS AHĀD MENURUT HANAFIYYAH

#### A. *Penggunaan Hadis Ahad dari Zaman ke Zaman*

Bolehnya berhujjah dan beramal dengan hadis ahād , tentu ini tidak lepas dari contoh-contoh para salaf terdahulu. Berhujjah dan beramal dengan hadis ahād atau khabar a>h}a>d telah diamalkan dari zaman ke zaman, mulai dari zaman Rasulullah saw, zaman setelah wafatnya Rasulullah saw, zaman tabiin, hingga zaman para pengikut mereka.

##### 1. Zaman Rasulullah.

Pada zaman ini, para sahabat ra. telah beramal dan berhujjah dengan hadis ahād dalam masalah-masalah fikih dan masalah-masalah lainnya. Pengamalan sahabat pada zaman ini dinilai istimewa karena nabi Muhammad saw. berada di tengah-tengah mereka. Misalnya:

a. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar ra, ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِبُيَا إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

Artinya:

“Ibnu Umar dia berkata, "Ketika orang-orang dalam shalat Shubuh di Quba', tiba-tiba seseorang mendatangi mereka seraya berkata, 'Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah diturunkan wahyu atas beliau pada suatu malam, dan beliau telah diperintahkan untuk berkiblat menghadap Ka'bah, maka kalian menghadap kiblatlah, dan

sebelumnya mereka menghadap ke Syam, maka mereka memutar menghadap Ka'bah"<sup>1</sup>

Riwayat ini menunjukkan kepada dalil dzhoir, yang menunjukkan kepada pengamalan para sahabat ra. atas hadis ahād di zaman nabi Muhammad saw.

Seandainya hadis ahād tidak dapat diamalkan oleh para sahabat maka pastilah mereka tidak akan mengubah arah kiblat mereka sebelumnya.

Seandainya pula, hadis ahād tidak dapat diterima dalam agama Allah swt.

ini, maka tidak mungkin nabi Muhammad saw. hanya mengutus seorang sahabat saja untuk menyampaikan wahyu yang baru ini, kepada para sahabat yang lainnya. Andai kata hadis ahad atau khabar ahad tidak dapat digunakan sebagai hujjah, pastilah para sahabat menemui Rasulullah saw terlebih dahulu dan menkonfirmasi berita tersebut sebelum mereka mengubah kiblat mereka.

Realitanya, belum ada khabar baik dari Rasulullah saw. maupun para sahabat yang melakukan hal demikian. Maka ini menunjukkan dalil yang kuat bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum berhujjah dengan hadis ahad.

- b. Dalil yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik, yaitu:

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ  
الْأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجُرَّاحِ وَأَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فُضِيخٍ وَهُوَ  
تَمْرٌ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخُمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ  
قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَأَكْسِرْهَا قَالَ أَنَسُ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا  
فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ

<sup>1</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi> al-Naisaburi>, *S{ah}ih} Muslim*; Juz 1 (Cet. I; Riya>d}: Da>r T}aibah, 1427H/2006M), No. 526, h. 238-239.

Artinya:

Anas bin Malik ia berkata: "Pernah aku memberi minum Aba>T}}alh{ah al-Ans}ari>, Abu Ubaidah bin al-Jarrah} dan Ubay bin Ka'b berupa minuman dari fad}i>kh dan dia sejenis kurma". 'Lantas ada seorang utusan mendatangi mereka dan berkata,' "Hai, sungguh, khamar telah diharamkan." Secara spontan Abu T}}alh{ah berkata, "Wahai Anas, bangkit dan pecahkanlah kendi-kendi minuman itu." Anas berkata: "Maka aku pun ke arah kendi-kendi kami dan kubanting bagian bawahnya hingga pecah."<sup>2</sup>

Dalil ini juga memberikan bukti, bahwasanya para sahabat tidak mengingkari khabar ahad yang mereka dengar dari seorang pembawa berita. Padahal sebelumnya khamar merupakan minuman yang halal bagi mereka, tetapi tatkala mereka mendapatkan kabar bahwasanya Rasulullah telah mengharamkan khamar, maka mereka dengan spontan langsung menghancurkan kendi-kendi khamar mereka tanpa meminta atau mengkonfirmasi berita tersebut kepada Rasulullah saw, ini menunjukkan para sahabat mengamalkan hadis ahad dizaman Rasulullah.

## 2. Zaman Khulafa al-Rasyidi> setelah waafatnya Rasulullah saw.

- a. Suatu ketika ada seorang nenek menemui Abu Bakar al-Shiddiq untuk menanyakan tentang harta waris yang menjadi bagiannya. Abu Bakar lalu berkata kepadanya:

فَقَالَ هَذَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتَ لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ

<sup>2</sup>Muhammad bin Isma>'i>l al-Bukhari> Abu> Abdillah, *S}ah{i>h} Bukhari>*; Juz 13, No. 6712, hal. 232

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ هَذَا أَبُو  
بَكْرٍ الصِّدِّيقُ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya:

Abu Bakar lalu berkata kepadanya; "Saya tidak mendapatkan dalam Al Qur'an atau As Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bagian untukmu, maka kembalilah sehingga saya bertanya kepada kaum muslimin." Kemudian Abu Bakar bertanya kepada orang-orang, lalu Al Mugirah bin Syu'bah berkata; "Saya pernah hadir dalam majelis Rasulullah saw, Beliau memberikan bagian untuk seorang nenek seperenam dari harta warisan." Abu Bakar bertanya; "Apakah ada saksi yang lain selain kamu?" Muhammad bin Maslamah al-Ansari berdiri seraya mengatakan sebagaimana yang diucapkan Al Mugirah. Abu Bakar al-Siddiq lalu memberlakukan hal itu kepada nenek tersebut.<sup>3</sup>

- b. Dalam suatu riwayat dikisahkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Umar bin Khattab ra pernah berpergian menuju Syam, ketika ia sampai didaerah Saragha, dia bertemu dengan panglima pasukan yaitu Abu Ubaidah dan para sahabat-sahabatnya mereka mengabarkan bahwa negeri Syam sedang terserang wabah. Kemudian Umar ra memanggil para sahabat dan bermusyawarah untuk menentukan lanjut atau tidaknya perjalanan mereka ke Syam. Kemudian datanglah Abdurrahman bin 'Auf, dia berkata:

إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا  
تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَمْرُثُمَّ أَنْصَرَفَ

Artinya:

"Saya memiliki kabar tentang ini dari Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Jika kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika

<sup>3</sup>Anas bin Malik, *al-Muwat{t}a'*; Juz 2 (Cet. II; Bairut: Daar al-Garib al-Islami, 1417H/1997M), No.1461, hal. 15

dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya." Ibnu Abbas berkata; "Lalu Umar memuji Allah kemudian pergi."<sup>4</sup>

- c. Hadis tentang Furaih binti Malik yang pernah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta izin agar ia dibolehkan pulang ke rumah keluarganya di Bani Khudrah. Sebab ketika suaminya pergi mencari budak-budaknya yang melarikan, sampai di perbatasan dan menemukan mereka, justru mereka beramai-ramai membunuhnya." Furai'ah binti Malik berkata:

فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ مَمْلُوكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَاِنْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيَتْ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (رَوَاهُ تِرْمِذِي وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Artinya:

"Aku minta izin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pulang ke rumah keluargaku di bani Khudrah, karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah miliknya dan tidak memberi nafkah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengatakan: "Ya." aku kemudian kembali, dan ketika aku sedang berada di kamar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggilku atau mengutus seseorang untuk memanggilku. Beliau lalu bertanya: "Apa yang kamu katakan tadi? ' aku lalu mengulang kisah tentang suamiku tadi, lantas beliau bersabda: 'Berdiamlah di rumahmu sampai masa yang diwajibkan atasmu selesai.'" Furai'ah binti Malik berkata; "Aku menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari." Maka saat

<sup>4</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi> al-Naisaburi>, *S{ah}ih} Muslim*; Juz 1, No. 2219, h. 1056.

pemerintahan Utsman bin Affan, ia mengutus seseorang menemuiku untuk menanyakan hal tersebut, lalu aku kabarkan kepadanya, sehingga Utsman pun mengikutinya dan memutuskan seperti ini."<sup>5</sup>

Dalil-dalil ini telah menjelaskan bahwasanya Khulafa al-Rasyidin tetap beramal dengan hadis ahād walaupun Nabi saw. telah wafat, dan mereka berhujjah dengannya dalam beberapa masalah-masalah tertentu.

### 3. Zaman Tabi'in dan Aimmah al-Muslimin

Pengamalan dan pengamplikan hadis ahad bukan hanya dikalangan para sahabat saja, akan tetapi terus berlanjut hingga zaman ke zaman, termasuk dizaman para Tabi'in dan para imam-imam kaum muslimin. Al-Sya>fi'i berkata:

وَوَجَدْنَا عَطَاءَ، وَطَاوُوسَ، وَمُجَاهِدَ، وَابْنَ أَبِي مَلِيكَةَ، وَعَكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، وَابْنَ أَبِي عَمَّارٍ، وَمُحَدَّثِي الْمَكِّيِّينَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنَ غَنَمٍ، وَالْحَسَنَ، وَابْنَ سَيْرِينَ بِالْبَصْرَةِ، وَعَلْقَمَةَ وَالشَّعْبِيَّ بِالْكُوفَةِ كُلَّهُمْ يَحْفَظُ خَيْرَ الْوَاحِدِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ، وَيُقْبَلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ مَنْ فَوْقَهُ، وَيُقْبَلُ عَنْهُ مَنْ تَحْتَهُ.

Artinya:

"Kami mendapati 'At}a>', T}a>wu>s, Muja>hid, ibn Abi> Mali>kah, 'Akramah bin Kha>lid, 'Abdullah bin Abi> Yazid, ibn Abi> 'Amma>r, Muhaddas}i> al-Makkiyyi>n, Abdurrahma>n bin Ganim, al-Hasan, ibn Si>ri>n di Basrah, 'Alqamah, dan Sya'bi> di Ku>fah mereka semua menjaga hadis ahād dari Rasulullah saw, dan mereka menerima setiap orang yang di atas mereka serta menerima setiap orang yang dibawah mereka."<sup>6</sup>

Bukan hanya para tabi'in, para ulama mazhab yang terkenalpun mengamalkan hadis ahad. Bahkan berhujjah dengan hadis ahad termasuk dari jalan mazhab mereka. Dalam kitab al-Mustafa> karya Abu Hamid Muhammad bin Muhamman al-Gaza>li> disebutkan bahwa:

<sup>5</sup>Abi> 'I>sa> Muh>ammad Bin 'I>sa> al-Tirmiz}i>, *al-Ja>mi' al-Kabi>r*; Juz 2. No. 1197, hal. 487

<sup>6</sup>Muhammad bin Idri>s al-Sya>fi'i>, *al-Risa>lah* (Cet. I; Mesir: Must}afa> al-Ba>bi> al-Halbi> 1358H/1940M), hal. 455

الإحتجاج بِحَبْرٍ وَاحِدٍ وَجَوَازِ التَّعَبُّدِ بِهِ هُوَ مَذْهَبُ الأئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ،  
وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ

Artinya:

Berhujjah dengan hadis ahād dan bolehnya beribadah dengannya merupakan mazhab imam empat Abu Hanifah, Ma>lik, al-Sya>fi'i> dan Ah}mad<sup>7</sup>

## B. Pengaplikasian Syarat Hanafiyyah Dalam Menerima Hadis Ahad

### 1. Hadis ahad tidak menyelisihi al-Qur'an, Sunnah Mutawatir, dan Sunnah Masyhur.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa ulama Hanafiyyah mempersyaratkan hadis ahād tidak menyelisihi al-Qur'an, karena Kitabullah telah diyakini kebenarannya sedangkan tersambungannya hadis ahād ke Rasullullah saw. merupakan sesuatu yang syubhat, sedangkan mengambil yang telah diyakini lebih diutamakan dibandingkan hal yang syubhat. Sejalan dengan hal ini maka ulama Hanafiyyah tidak menerima hadis dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ طَلَّقَهَا البتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا  
وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ، مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: (لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَقْمَةٌ)

Artinya:

dari Fathimah binti Qais, bahwa Abu 'Amr bin Hafs} menceraikannya dengan talak terakhir dalam keadaan Abu 'Amr sedang tidak hadir. Abu 'Amr mengutus wakilnya kepada Fa>t}imah dengan membawa jelai, lalu

<sup>7</sup>Abu Ha>mid Muhammad bin Muhammad al-Gaza>li>, *al-Must}afa>*; Juz 1 (Cet. I; Madinah: Syarakah al-Madi>nah al-Munawwarah lit}t}aba>'ah, 1429H/2008M), hal. 146.

Fathimah marah karenanya. Utusan itu berkata, “Demi Allah, engkau tidak memiliki hak atas kami sedikit pun.” Lalu Fathimah datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menyebutkan kejadian itu. Beliau bersabda, “Engkau tidak memiliki hak nafkah apa-apa atas mantan suamimu.”

Hadis ini bertentangan dengan firman Allah swt. dalam Q.S>. al-

T}ala>q/65: 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَوتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>8</sup>

Ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada simpati terhadap istri-istri yang telah ditalak oleh suami mereka sedangkan hadis dari Fa>t}imah bint Qais menunjukkan kepada hal yang sebaliknya. Sebagaimana yang dijelaskan Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi> dalam kitabnya Us}ul al-Sarakhsi>, yaitu:

وَكَذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي أَنْ لَا نَفَقَةَ لِلْبُتُوتَةِ لِأَنَّهُ مُخَالَفٌ لِلْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمِرَادَ وَأَنْفَقُوا

<sup>8</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 559

عَلَيْهِنَّ مِنْ وَجْدِكُمْ، فَالْمَرَادُ الْحَائِلُ فَإِنَّهُ عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

Artinya:

Begitu pula penolakan terhadap hadis Fatimah binti Qais tentang nafkah untuk istri yang ditalak tiga, karena bertentangan dengan al-Kitab yaitu firman Allah (Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu) dan tidak ada perbedaan bahwasanya yang dimaksudkan ialah nafkahilah mereka menurut kemampuan kalian maka keadaan ini menunjukkan rasa simpati berdasarkan firman Allah (dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan).<sup>9</sup>

## 2. Hadis ahād Menyangkut Hal yang Jarang Terjadi.

Contoh penerapan syarat ini ialah bahwasanya ulama Hanafiyyah tidak mewajibkan berwudhu setelah menyentuh kemaluan atau dengan kata lain menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Oleh karena itu, ulama Hanafiyyah menolak hadis Busrah binti Sofwan, yaitu:

فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَخْبَرْتَنِي بِسُرَّةِ بِنْتِ صَفْوَانَ أَهَّأَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Artinya:

Maka Marwan bin Al Hakam berkata; telah mengabarkan kepadaku Busrah binti Shafwan, dia telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya maka berwudlulah"<sup>10</sup>

Tentu hal mendasar yang menjadi alasan Hanafiyyah menolak hadis ahad ini dikarenakan hadis tersebut termasuk dari amalan yang sering dan berung kali

<sup>9</sup>Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Us}u>l al-Sarakhsi>*, h. 365.

<sup>10</sup> Anas bin Malik, *al-Muwat}ta'*; Juz 1, No. 100, h. 85.

terjadi, maka seharusnya hadis tersebut menjadi masyhur dan tersebar, bukan hanya diriwayatkan oleh segelintir orang saja. Dalam masalah ini, Hanafiyyah berpendapat sebaliknya, yaitu menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudhu. Ulama Hanafiyyah berdalilkan dengan hadis dari Th}alq bin ‘Ali yaitu:

لِحَدِيثِ ثَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ " عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ

Artinya:

Hadits Thalq bin ali dari ayahnya bahwa : Nabi Shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya dalam shalat , maka nabi menjawab : “Itu hanyalah bagian dari dirimu”<sup>11</sup>

Begitupun ulama Hanafiyyah menolak hadis ahād yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Umar mengenai mengangkat kedua tangan ketika rukuk dan bangkit dari rukuk (i’tida>l). Karena menurut mereka rukuk dan bangkit dari rukuk adalah perilaku yang sering terjadi dan berulang-ulang dalam putaran hari serta semua orang pasti ingin mengetahui hukumnya. Seandainya ada hadis dari Rasulullah tentang hal itu pasti sudah diketahui dan diriwayatkan oleh sejumlah perawi.

Demikian juga halnya, ulama Hanafi menolak hadis ahād mengenai bacaan basmalah yang dijaharkan dalam shalat. Karena mengenai bacaan shalat adalah masalah yang sering dan berulang terjadi. Kalau ada hadîts tidak mungkin hanya orang tertentu yang mengetahui dan meriwayatkannya. Oleh karena itu ulama Hanafi menolak bacaan basmalah yang dijaharkan dalam shalat.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Abu al-Fad}l bin Hajar al-‘Asqala>ni>, *Bulu>g al-Mara>m Min Adillah al-Ahka>m* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Syuru>q, 1422H/2001M),h. 31

<sup>12</sup>Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Us}u>l al-Sarakhsi>*; Juz 1, h. 369

### 3. Hadis ahād Tidak Menyelisih Qiyas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada syarat ini terjadi perbedaan dikalangan ulama Hanafiyyah. Ada yang menerima walaupun hadis ahad tersebut menyelisih qiyas dan ada yang tidak menerima. Tentu jika diterima, maka bukan suatu masalah yang perlu di teliti lebih mendalam. Akan tetapi yang perlu diteliti lebih mendalam ialah jika hadis ahad tersebut bertolak belakang dengan qiyas. Oleh karena itu, untuk mendukung pendapat mereka, maka mereka mengangkat sebuah permasalahan antara Ibn Abbas> dan Abu> Hurairah tentang masalah pembatalan wudu ketika memakan makanan yang tersentuh api.

Abu> Hurairah berpendirian bahwa memakan makanan yang tersentuh api atau makanan yang dipanggang api dapat membatalkan wudu. Rabi' bin Sulaiman, seorang tabiin, menyebutkan, bahwa ia melihat Abu> Hurairah berwudu di belakang mesjid, setelah memakan sepotong daging sapi. Pendapat Abu Hurairah tersebut berdasarkan sabda Nabi saw. Ia mendengar langsung bahwa Rasul saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ  
 أَكَلْتُ أَثْوَارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأْتُ مِنْهَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ  
 مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

Artinya:

Dari Abdullâh bin Ibrahim bin Qariz} dia berkata; "Aku melihat Abu> Hurairah berwudlu di belakang masjid, lalu dia berkata, Aku memakan sepotong daging sapi lalu berwudu karenanya, aku mendengar Rasulullah

SAW memerintahkan untuk berwudu karena (memakan sesuatu yang dimasak) dengan api.”<sup>13</sup>

Hadis di atas menginformasikan, bahwa Abu Hurairah berpendirian mengenai batalnya wudu jika memakan makanan yang disentuh api. Terlepas dari apakah makanan tersebut dimasak atau dipanggang oleh api. Pendirian Abu> Hurairah tersebut berdasarkan pengetahuannya dari sabda Rasulullah SAW. di atas.

Ibn Abba>s yang mendengar langsung Abu> Hurairah meriwayatkan hadis tentang batal wudu karena makan makanan yang disentuh api, langsung mengkritiknya. Ibn Abba>s tidak setuju dengan riwayat Abu> Hurairah tersebut. Karenanya, Ibn Abba>s beralih bahwa hal tersebut bertentangan dengan Qiyas. Argumen yang melandasi kritiknya itu adalah bahwa makanan yang halal tidak mungkin menyebabkan batalnya wudhu. Ia berkata:

أَتَوْضَأُ مِنْ طَعَامٍ أَحْدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَلَالًا لِأَنَّ النَّارَ مَسَّتَهُ؟

Artinya:

“Apakah aku harus wudlu karena (makan) makanan halal yang aku dapat di dalam al-Qur'an karena di sentuh (dimasak dengan) api?”<sup>14</sup>

Ibn Abba>s menganggap tidak mungkin bila memakan yang halal dapat membatalkan wudu, hanya karena tersentuh api (dipanaskan, dimasak). Padahal yang diketahui, menurutnya, di dalam syariat, wudu batal karena keluarnya sesuatu yang najis, bukan karena masuknya sesuatu yang suci.

<sup>13</sup> Abu> Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin ‘Ali al-Khura>sani>, *Sunan al-Nasâ‘i* (Halb: Maktab al-Matbuât al-Islamiah, 1986), No. 173, h. 28.

<sup>14</sup> Abu> Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin ‘Ali al-Khura>sani>, *Sunan al-Nasâ‘i*, No. 174, h. 105.

Pendirian Ibn Abba>s tentang hal ini berdasarkan pengetahuannya bahwa ia dengan mata telanjang melihat langsung Rasulullah SAW makan daging yang dimasak, namun beliau langsung salat dan tidak perlu mengambil air wudu terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan hadis berikut ini.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ لَحْمًا أَوْ عَرَفًا وَلَمْ

يَمَسَّ مَاءً

Artinya:

“dari Ibn Abba>s ra. bahwa Rasulullah saw. memakan daging atau tulang yang sebagian besar dagingnya sudah diambil, kemudian beliau shalat tanpa menyentuh air”<sup>15</sup>

Hadis ini menerangkan, bahwa Ibn Abba>s melihat langsung Nabi saw. memakan makanan yang dipanaskan oleh api. makanan yang dimakan Nabi saw. tersebut berupa daging. Atau tulang yang dagingnya sudah dicicipi atau sudah dimakan Nabi. Kemudian Nabi saw. menunaikan shalat tanpa terlebih dahulu berwudhu.

Inilah yang menjadi hujjah sebagian ulama Hanafiyah bahwa hadis ahad tidak boleh menyelisihi Qiyas yang illahnya berdasarkan dari dalil yang jelas lagi kuat.

#### 4. Hadis ahād Tidak Terkait dengan Hudud dan Kaffara>t.

<sup>15</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*; Juz. 3(Cet. I; Bairut: Muassasah al-Risa>lah, 1430H/2009), h. 455.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasanya hadis ahad yang memiliki sifat zhonniy dan syubhat menyebabkan kebanyakan ulama hanafiyyah tidak menerima dan juga tidak berhujjah dengannya ketika dalam masalah hudud dan kaffarat. Jadi kesimpulannya ialah setiap hadis ahad yang berkaitan dengan hudud dan kaffarat maka ia tertolak dan tidak dapat dijadikan hujjah.

### ***C. Beberapa Contoh Hadis Ahad yang Digunakan Hanafiyyah Dalam Berhujjah***

Mazhab Hanafi> dalam berhujjah dan menetapkan hukum menggunakan hadis sudah tidak terbantahkan lagi. Kehujjahan hadis sangatlah dijunjung tinggi dalam mazhab ini. Hal ini terbukti dengan syarat-syarat yang diberikan dalam menerima hadis ahad. Ketelitian dan ketatnya syarat yang diberikan, bukan berarti mazhab ini menolak hadis ahad, melainkan karena ingin menjaga kemurnian hadis Nabi saw. Pada bab ini penulis akan mencantumkan beberapa contoh penggunaan hadis ahad oleh mazhab Hanafi> dalam masalah-masalah fikih, antarlain:

#### **1. Masalah Qunut Pada Salat Subuh.**

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Ada yang menghukumnya sebagai sesuatu yang disukai atau anjuran, ada juga yang menghukumnya sunat, dan menurut Abu Hanifah, qunut dalam shalat sudah dilarang. Penyebab pemicu timbulnya perbedaan pendapat ini, karena banyaknya hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw tentang masalah qunut, dan karena

adanya pengqiyasan antara shalat yang menggunakan qunut dengan shalat yang tidak menggunakan qunut<sup>16</sup>

Adapun dalil yang digunakan Abu Hanifah dalam mendukung pendapatnya, yaitu berdasarkan hadis ahad yang diriwayatkan oleh Ibn Ma’u’d, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dari Anas bahwasanya “Rasulullah saw. telah berkunut sebulan lamanya mendoakan kehidupan atas kehidupan, bangsa ‘Arab kemudian meninggalkannya.”<sup>17</sup>

## 2. Tersenyum Dalam Salat

Dalam masalah ini, Abu Hanifah mengemukakan sebuah pendapat yang menyelisihi mayoritas ulama, yaitu bahwa tersenyum dalam salat dapat membatalkan wudu, berdasarkan hadis ahad yang diriwayatkan oleh Abu Aliyah, yaitu:

أَنَّ قَوْمًا ضَحَكُوا فِي الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ

Artinya:

“Sesungguhnya suatu kaum tersenyum ketika salat, lalu Rasulullah saw. menyuruh mereka mengulangi wudu dan salat.”<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*; Juz 1 (Cet. III; Jakarta: Akbat Media, 1438H/2017M), h. 180

<sup>17</sup>Abu> Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin ‘Ali al-Khura>sani>, *Sunan al-Nasâ’i*, No. 1079, h. 153.

<sup>18</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*; Juz , h. 53.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan pada bab pertama sampai pada bab keempat dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pandangan ulama Hanafiyyah mengenai kehujjahan hadis aḥād sebagai dasar dan landasan dalam beramal terfokus pada nilai-nilai yang terkandung pada matan hadis tersebut. kedudukan hadis aḥād yang dinilai *z}anni* atau dugaan oleh ulama Hanafiyyah membuat hadis aḥād mendapat perhatian yang lebih dalam menerima kebenarannya, apakah benar bersumber dari Rasulullah saw. Oleh karena itu ulama Hanafiyyah memiliki kaidah-kaidah atau syarat-syarat dalam menerima hadis aḥād sebagai hujjah.
2. Ulama Hanafiyyah memiliki empat syarat dalam menerima hadis ahad yaitu, tidak menyelisihi al-Qur'an, sunnah mutawatir, dan sunnah masyhur, tidak menyelisihi qiyas, tidak termasuk dalam amalan yang berulang kali terjadi, dan hadis aḥād tersebut tidak terkait dengan masalah-masalah hudud. Ulama Hanafiyyah juga memiliki syarat tambahan yang bertitik berat pada seorang perawi hadis aḥād, yaitu perawi tersebut tidak menyelisihi riwayat hadis yang ia riwayatkan. Ketika hadis aḥād meyelisihi syarat-syarat ini maka ulama Hanafiyyah dengan tegas menolaknya. Penolakan ini bukan berarti tidak menerima hadis Nabi

saw atau menuduh Nabi saw. berdusta. Ketelitian ini didasarkan pada kekhawatiran para ulama Hanafiyyah terhadap hadis palsu yang begitu banyak tersebar di tempat mazhab ini lahir.

3. Tuduhan terkait penolakan hadis aḥād oleh para ulama Hanafiyyah terbantahkan dengan pengaplikasian di lapangan. Ada beberapa masalah fikih yang dimana ulama Hanafiyyah menggunakan hadis aḥād sebagai landasannya. Bahkan menyelisihi mayoritas ulama dikarenakan mazhab ini menggunakan hadis aḥād sebagai hujjah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tuduhan tersebut adalah kedustaan.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Didalam penelitian ini, peneliti mencoba dan berusaha untuk menjelaskan Kehujjahan Hadis aḥād Menurut Prespektif hanafiyyah dan Aplikasinya dalam Ibada, bukan berarti kajian ini terbatas sampai di sini, tetapi masih banyak lagi hal yang perlu diteliti terkait dengan temaa ini.

Akan tetapi pada penelitian yang sangat sederhana ini, setidaknya bisa diliat penjelasan tentang bagaimana pandangan Hanafiyyah terkait kehujjahan hadis aḥād dan pengaplikasiannya dalam ibadah sebagai salah satu rujukan umat Islam untuk mengetahui pandangan Hanafiyyah terkait hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm.

al-'Asqala>ni>, Abu al-Fad}l bin Hajar. *Bulu>g al-Mara>m Min Adillah al-Ahka>m*, Cet. I; Kairo: Maktabah al-Syuru>q 1422H/2001M.

al-Bukha>ri, Abd al-Azi>z. *Kasyf al-Asra>r*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997M.

al-Bukha>ri>, Abi Abdillah Muh}ammad bin Isma>'i>l. *S}ah}ih al-Bukha>ri>*, Cet. I; Bairu>t: Da>r Ibn Kas{i>r 1423H/2002M.

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma>;i>l. *S}ah}i>h al-Bukha>ri>*, Cet. II; Riya>d: Da>r al-Sala>m, 1999M}.

al-Gaza>li>, Abu Ha>mid Muhammad bin Muhammad. *al-Must}afa>*; Juz 1, Cet. I; Madinah: Syarakah al-Madi>nah al-Munawwarah lit}t}aba>'ah, 1429H/2008M.

al-H}asan, 'Ali> bin 'Umar al-Da>ruqut}ni> Abu.> *Sunan al-Da>ruqut}ni>*, Juz.3, Cet. I; Bairu>t; Da>r al-Ma'rifah, 1422H/2001M.

al-Hanafi>, Muh}ammad bin Abdulhami>d. *Baz}l al-Naz}ar fi> Us}u>l al-Fiqh*, Cet. I; Bairu>t: Da>r Kutub al-'Alamiyyah 1412H/1992M), h. 37

al-Jamal, Syaikh Muhammad. *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005M.

al-Jarbu>'i, Abdullah bin 'I>d bin 'Uwaid. *Taqt}i>bu Mus}talaha al-H}adi>s*. Cet. I; Madina: Markaz al-Bas}air, 1436H/2015M.

Al-Khudhri, Muahammad. *Târ}ikh al-Tasyr}i' al-Islâmi*, Cet. I; Bairu>t: Dâr al-Fikr, 1401 H./ 1981 M.

al-Khura>sani>, Abu> Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin 'Ali. *Sunan al-Nasâ"i* Halb: Maktab al-Matbuât al-Islamiah, 1986M.

al-Ma>liki>, Al-H}usain bin Rasyi>q. *Luba>b al-Mah}s}u>l fi> 'Ilm al-Us}u>l*, Juz. 2, Cet. I; Dubai: Da>r Buh}u>s\ lddirasa>t al-Islamiyyah 1422H/2001M.

al-Maliki, Muhammad Alawi. *Ilmu Ushul Hadis*, Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006M.

al-Maqdisi>, 'Abdullah bin Ah}mad bin Quda>mah. *Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Muna>z}ir* , Cet. I; Bairu>t: Muassasah al-Risa>lah Na>syiru>n 1430H/2009M.

al-Mut}alib, Rif'at fauziy 'Abd. *Taus}iq al-Sunnah fi al-Qarni al-S}a>ni> al-Hijri>*, Cet. I; Kairo: Maktabah al-Kha>nij, 1396H/1976M.

- al-Naisabu>ri>, Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Ha>kim. *Mustadrak 'ala> S}ah|ih|ain*; Juz. 3, Cet. II; Bairu>t: Da>r Kutub al-'Alamiyyah, 1422H/2002M.
- al-Naisabu>ri>, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajja>j al-Qusyairi>. *S}ah}i>h} Muslim*; Juz 1, Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-'Alamiyyah 1412H/1991M.
- al-Naisaburi>, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi>. *S}ah}ih} Muslim*; Juz 1, Cet. I; Riya>d}: Da>r T}aibah, 1427H/2006M.
- al-Qurt}ubi>, Abi> Abdillah Muhammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr. *al-Ja>mi' Liah}ka>m al-Qur'a>n*, Juz. 10, Cet. I; Baitut: Muassasah al-Risa>lah, 1427H/ 2006M.
- al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. *Us}u>l al-Sarakhsi>*; Juz 2, Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-Alamiyyah 1414H/1993M.
- al-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 68.
- al-Sya>fi'i>, Muhammad bin Idri>s. *al-Risa>lah*, Cet. I; Mesir: Must}afa> al-Ba>bi> al-Halbi,> 1358H/1940M.
- al-Syari>f, Ali> Ibn Muhammad al-Sayyid. *Mu'jam al-Ta'rifa>t*. Cet. I; Kairo: Da>r al-Fad}i>lah, 1432H/2011H.
- al-Syauqa>ni>, Muhammad bin Ali>. *Irsya>d al-Fuh}u>l ila> Tahqi>q al-H}aq min 'Ilm al-Us}u<l*, Cet. I; Riya>d}: Da>r al-Fad}i>lah 1421H/2000M.
- al-Syinawi, Abdul Aziz. *al-Aimmah al-Arba'ah: Haya>tuhum Mawa>qifuhum A>ra>uhum al-Imam Abu> Hani>fah*, Cet. I; Mans}urah: Maktabah al-I>ma>n, 1425H/2004M.
- al-Syurbasi, Ahmad. *al-Aimah al-Arba'ah*, terj. Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2001M.
- al-T}awwufi>, Sulaima>n bin Abdulqawi> bin Abdulkari>m ibn Sa'i>d. *Syarah Mukhtas}ar al-Raud}ah*; Juz 2, Cet. II; Saudi Arabiah: Muassasah al-Risa>lah 1429H/2008M.
- al-Tirmiz}i, Abi> 'I>sa> Muh>ammad Bin 'Isa>. *al-Ja>mi' al-Kabi>r*, Juz 4 Cet. I; Tunisia: Da>r al-Garib al-Islami>, 1417H/1996M.
- al-Zaida>n, Muhammad Abd al-Kari>m. *Al-Waji>z Fi> Us}u>l al-Fiqh al-Islami>* Cet. I; Bairut: Muassah al-Risa>lah Na>syiru>n, 1436H/2015M.

- Bastoni, Hendri And.i *101 Kisah Tabi'in*, Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006M.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1955M.
- dkk, Rahmad Djanika, Amir Syarifuddin. *Perkembangan Ilmu Fiqh Dunia Islam*, Cet. I; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986M.
- Doi, A. Rahman. Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002M.
- Fatchurrahman. *Ikhtisar Musthalah Hadits*, Cet. I; Bandung: Al-Ma'arif, 1974M.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*; Juz. 3, Cet. I; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1430H/2009.
- Ja'far, Ahmad bin Muhiyammad bin Salamah al-Tajawi Abu. *Syarah Ma'ani al-Ashar*; Juz. 2, Cet. I; Riyadh: 'Alim al-Kutub 1414H/1994M.
- Madkur, Muhammad Salam Madkur. *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, Cet. I; Kuwait: Jamiah al-Kuwait, 1393H/1973M.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011M.
- Malik, Anas bin. *al-Muwat'at*; Juz 2, Cet. II; Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1417H/1997M.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*, Juz 8. Cet. III; Beirut: Dar Sadir, 1414H/1994M.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000M.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. t. Cet; Bandung: PT. Citra Adiyatsa Bakti, 2004M.
- Muhammad, Abi Muhammad 'Abdillah Bin. *Musnad Abi Hani'ah* Cet, I; Bairut: Dar Katab al-Ilmiyyah, 1429H/2088M.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*,. Cet; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008M.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*; Juz 1, Cet. III; Jakarta: Akbat Media, 1438H/2017M.

- S}alih, Abdu al-Rahman S}alih. *Pendidikan Agama Dan Pengembangan Untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015M.
- Sala>m, Maz}kur Muhammad. *Manāhij al-Ijtihād fi> al-Islām*, Cet. I; Kuwait: al-‘As}riyyah, 1974M
- Sholikhin, Muhammad. *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam* Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2008M
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis* Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002M.
- T}awaffi>, Sulaima>n bin Abdulqawi> bin Abdulkari>m bin Sa’i>d Najm al-Di>n. al- *Syarah Mukhtas}ar al-Raud}ah*; Juz 1, Cet. II; Saudi Arabia: Muassasah al-Risa>lah 1419H/1998M.
- Taimiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu* Juz 19. Cet. III; Mesir: Da>rul Wafa', 1426H/2005M.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandīngan Mazhab*, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997M.
- Zarqa’, Mus}t}afa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*; Juz. I Cet. I: Damaskus: Alif Ba al-Adib, 1967M.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR RIWAYAAT HIDUP

Nama : Muhammad Dede  
TTL : Ujung Pandang, 11 Juli 1997  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Rapocini Raya Gang I No. 15  
No HP/Wa : 089 5373803400 / 085757424700  
Email : muhammaddede1997@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SD Negeri Mongisidi III (2003 - 2009)
- ✓ SMP : SMP Negeri 19 Makassar (2009 - 2012)
- ✓ SMA : SMA Negeri 13 Makassar (2012 - 2015)
- ✓ PTS : STIBA Makassar Sulawesi Selatan (2015 - 2019)

### Pengalaman Organisasi

- ✓ Ketua IRMIJAN SMA Negeri 13 Makassar (2013 - 2015)
- ✓ Pengurus FK2PI (2015 - 2017)
- ✓ Pengurus FORMAL STIBA (2017 - 2019)

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR